



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**



LAPORAN AKHIR

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN AKHIR
KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN STRATEGI
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN AKHIR
KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© (2024) **Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)**

Penulis:

Machfud Shidiq (Regional Fiscal Decentralization Advisor – SKALA)

Nur Kholis (Regional Economic Advisor – SKALA)

Jony Chandra (Local Government Development Financing Manager – SKALA)

Tim Pendukung:

Muhammad Yusran Yusuf (Engagement Specialist- SKALA Provinsi Kalimantan Utara)

Donny Hayadi (Bapenda Provinsi Kalimantan Utara)

Pembina:

Bapak Dr. Tomy, SE., M.Si (Kepala Bappenda Provinsi Kalimantan Utara)

Bapak Bertius, S.Hut (Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara)

Bapak H. Denny Harianto, SE., MM (Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Utara)

Bapak Petrarca Karetji (Team Leader-SKALA)

Ted Weohau (Direktur Implementasi-SKALA)

Tim Advisor:

Hadi Hariyanto, SH., MH (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Utara)

Heracles Lang (Lead Public Finance Management & Minimum Service Standard-SKALA)

Nurul (Provincial Lead-SKALA Provinsi Kalimantan Utara)

Perumus:

Badan Pendapatan Kalimantan Utara didukung Program SKALA

Layouting / Desain Grafis

NurSyamsul (Graphic Designer – SKALA)

Penerbit

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)
Program Pemerintah Australia-Indonesia
IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920
Email: info@skala.or.id

Pernyataan Penerbitan

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dinyatakan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan resmi SKALA, pemerintah Indonesia, atau lembaga lain yang terkait dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/hasil kajian dalam publikasi ini dapat digunakan untuk tujuan penyuluhan atau referensi lebih lanjut oleh lembaga atau individu yang memerlukan informasi. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan program Pembangunan.

Kontak:

Untuk informasi lebih lanjut atau permintaan izin, hubungi:
Email: communication@skala.or.id
Website: www.skala.or.id

KATA PENGANTAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA



DR. TOMY, SE., M.Si

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara dengan Program SKALA pada tahun 2024.

Sebagai provinsi yang masih dalam tahap pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal, Kalimantan Utara menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengidentifikasi berbagai potensi sumber PAD yang dapat dioptimalkan, menganalisis kendala yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kami menyambut baik berbagai saran dan rekomendasi yang diberikan dalam laporan ini, yang mencakup optimalisasi sistem perpajakan daerah, peningkatan efisiensi pemungutan retribusi, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan aset daerah. Sebagai langkah konkret, kami akan menindaklanjuti hasil kajian ini dengan menyusun kebijakan yang berfokus pada digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan PAD, serta pembentukan regulasi yang lebih mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi, peluang, serta tantangan dalam upaya peningkatan PAD. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan penerimaan daerah. Dengan meningkatnya PAD, maka kapasitas keuangan daerah juga akan semakin kuat, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dari jajaran pemerintah daerah, akademisi, serta pihak-pihak lainnya yang turut memberikan data, masukan, serta dukungan dalam proses kajian ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam implementasi strategi yang telah dirumuskan, demi kemajuan Kalimantan Utara yang lebih mandiri dan sejahtera.

Oktober 2024

KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya telah tersusun dengan baik Laporan Akhir dari Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dapat diselesaikan dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Program SKALA pada tahun 2024.

Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya ke depan, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara, menghitung seberapa besar potensi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang dapat ditingkatkan penerimaannya ke depan, menganalisis berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara ke depan, dan merumuskan berbagai strategi yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam peningkatan penerimaan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

Laporan Akhir ini berisikan tentang pendahuluan, tinjauan regulasi dan kondisi berbagai sumber PAD, identifikasi potensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD, identifikasi kendala/hambatan dalam peningkatan PAD, strategi dalam peningkatan PAD, dan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Utara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data/informasi dan saran/masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya dalam rangka peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

Oktober 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan hasil kajian potensi serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama tim Program SKALA, melalui rangkaian analisis kuantitatif dan kualitatif sepanjang tahun 2024. Prosesnya juga melibatkan konsultasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kajian difokuskan pada empat aspek utama: potensi pajak daerah, potensi retribusi daerah, optimalisasi peran BUMD, dan strategi umum peningkatan PAD melalui regulasi, tata kelola, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Hasil menunjukkan bahwa PAD Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Tahun 2023, rasio PAD terhadap PDRB hanya **0,67%** dengan realisasi sekitar **Rp 717,25 miliar**, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai **0,99%**. Jika mampu mengejar rata-rata tersebut, PAD berpotensi meningkat hingga **47,5%**, atau dari Rp 717,25 miliar menjadi kira-kira **Rp 1,135 Triliun** pada 2027.

Kenaikan terbesar diproyeksikan datang dari **pajak daerah**. Potensinya bisa tumbuh sekitar **58,1%** dengan mengoptimalkan PBBKB, BBNKB, PKB, dan PAP. Tambahan sumber baru—seperti **Pajak Alat Berat (Rp 3,70 miliar)** dan **Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp 2,28 miliar)**—memberi tambahan hampir **Rp 6 miliar**. Retribusi daerah pun diprediksi meningkat lebih dari **dua kali lipat**, terutama lewat optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengembangan jasa usaha strategis. Sementara itu, kontribusi BUMD memang relatif kecil, sekitar **Rp 1,08 miliar per tahun**, namun peluang peningkatan tetap ada jika dilakukan diversifikasi usaha dan penguatan tata kelola.

Singkatnya, baseline PAD tahun 2023 sebesar **Rp 717,25 miliar** berpotensi naik menjadi sekitar **Rp 1,135 Triliun** pada 2027, atau bertambah sekitar **Rp 396 miliar**. Kenaikan ini ditopang pajak daerah (+Rp 380 miliar), kontribusi BUMD (+Rp 1,08 miliar per tahun), serta pajak baru PAB dan Opsen MBLB (+Rp 5,98 miliar per tahun dari tahun 2025).

Namun, jalan menuju target tersebut tidak tanpa hambatan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM, infrastruktur layanan yang belum memadai, sistem digital yang masih terbatas, serta data wajib pajak yang belum terintegrasi, menjadi tantangan utama. Di sisi lain, dasar hukum sebenarnya sudah cukup kokoh: **Perda No. 1 Tahun 2024**, **Pergub No. 25 Tahun 2024**, dan **Pergub No. 40 Tahun 2024** siap menjadi pijakan kuat untuk memperbaiki pemungutan PAD.

Dengan modal regulasi dan potensi sektor unggulan—pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata—Kalimantan Utara punya peluang besar memperkuat kemandirian fiskalnya. Strategi yang disarankan meliputi digitalisasi perpajakan, peninjauan ulang regulasi, pemetaan potensi retribusi baru, serta diversifikasi usaha BUMD.

Sebagai tindak lanjut, laporan ini merekomendasikan:

- **Pemerintah Pusat:** memperkuat regulasi turunan, mempercepat integrasi data lintas instansi, serta menyediakan kerangka monitoring dan evaluasi yang lebih solid.

- **Pemerintah Daerah:** meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Bapenda, mengimplementasikan penuh regulasi pajak daerah terbaru, mendorong digitalisasi pemungutan, memperkuat koordinasi antar-OPD dan kabupaten/kota, serta memastikan BUMD lebih aktif berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	vii
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup/Batasan Kajian	3
1.5 Manfaat.....	3
1.6 Keluaran yang Diharapkan	4
1.7 Sistematika Laporan.....	4
BAB II TINJAUAN REGULASI DAN KONDISI BERBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.....	5
2.1 Regulasi terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara	5
2.1.1 Pajak Daerah.....	5
2.1.2 Retribusi Daerah.....	7
2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	9
2.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah.....	10
2.2 Kondisi Berbagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	10
2.2.1 Pajak Daerah.....	15
2.2.2 Retribusi Daerah.....	17
2.2.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21
2.2.4 Lain-Lain PAD yang Sah.....	23
BAB III IDENTIFIKASI POTENSI PENINGKATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	27
3.1 Identifikasi Potensi Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara	27
3.1.1 Potensi Peningkatan Pajak Daerah.....	30
3.1.4 Potensi Peningkatan Lain-Lain PAD yang Sah.....	38
3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi PAD Provinsi Kalimantan Utara.....	39
3.2.1 Perkembangan Ekonomi.....	39

3.2.2 Jumlah Penduduk.....	41
3.2.3 Inflasi.....	42
3.2.4 Pengeluaran Pemerintah	42
BAB IV KENDALA/HAMBATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.....	45
4.1 Kendala/Hambatan Peningkatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara	45
4.2 Kendala/Hambatan Peningkatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara .	46
4.3 Kendala/Hambatan Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara	47
BAB V STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA....	49
5.1 Strategi Peningkatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara	50
5.1.1 Strategi Peningkatan PKB.....	51
5.1.2 Strategi Peningkatan BBNKB	53
5.1.3 Strategi Peningkatan PAB	53
5.1.4 Strategi Peningkatan PAP	55
5.1.5 Strategi Peningkatan PBBKB	56
5.1.6 Strategi Peningkatan Pajak Rokok	56
5.1.7 Strategi Peningkatan Opsen Pajak MBLB.....	57
5.2 Strategi Peningkatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	58
5.3 Strategi Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara	60
BAB VI PENUTUP.....	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran/Rekomendasi Kebijakan	63
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Regulasi terkait Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Utara	6
Tabel 2.2	Regulasi terkait Penerimaan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara.....	8
Tabel 2.3	Penerimaan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2024 (Rp Juta)	18
Tabel 2.4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023 (Rp Juta)....	24
Tabel 3.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023 (Unit).....	31
Tabel 3.2	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Unit)	33
Tabel 3.3	Daftar Potensi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.....	36
Tabel 3.4	Korelasi Setiap Jenis PAD dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023	40
Tabel 3.5	Korelasi Setiap Jenis PAD dan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023	41
Tabel 3.6	Korelasi Setiap Jenis PAD dan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023	41
Tabel 5.1	Analisis SWOT Peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Utara	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan, Belanja, dan Defisit dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2024 (Rp. Miliar)	1
Gambar 2.1 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Rp. Miliar)	11
Gambar 2.2 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Persen).....	12
Gambar 2.3 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Rp. Miliar)	12
Gambar 2.4 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Persen)	13
Gambar 2.5 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2023 (Persen)	13
Gambar 2.6 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen)	14
Gambar 2.7 Rasio PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen).....	14
Gambar 2.8 Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2015-2024 (Persen).....	15
Gambar 2.9 Komposisi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2015-2024 (Persen).....	15
Gambar 2.10 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023 (Persen)	16
Gambar 2.11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen).....	16
Gambar 2.12 Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Rp. Miliar) ..	17
Gambar 2.13 Komposisi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Persen).....	18
Gambar 2.14 Retribusi Jasa Usaha Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Rp. Miliar)	19
Gambar 2.15 Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Rp. Miliar)	20
Gambar 2.16 Rasio Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023 (Persen)	20
Gambar 2.17 Rasio Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen).....	21
Gambar 2.18 Penyertaan Modal pada BUMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023 (Rp. Miliar)....	22
Gambar 2.19 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2024 (Rp. Miliar)	22
Gambar 2.20 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2024 (Rp. Miliar)	23
Gambar 2.21 Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2023 (Rp. Miliar)	24
Gambar 2.22 Komposisi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2023 (Persen)	25

Gambar 3.1 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023 (Rp. Miliar)	27
Gambar 3.2 Pertumbuhan Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)	27
Gambar 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen).....	28
Gambar 3.4 Potensi Peningkatan (Delta) Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023 (Rp. Miliar).....	29
Gambar 3.5 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen).....	30
Gambar 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)	30
Gambar 3.7 Potensi Peningkatan (Delta) Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023 (Rp. Miliar)	31
Gambar 3.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023 (Unit)	31
Gambar 3.9 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Unit) .	32
Gambar 3.10 Penerimaan Pajak MBLB Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	33
Gambar 3.11 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen).....	34
Gambar 3.12 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)	35
Gambar 3.13 Potensi Peningkatan (Delta) Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023 (Rp. Miliar)	35
Gambar 3.14 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)	38
Gambar 3.15 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)	38

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BLUD	Badan Layanan Usaha Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
COVID-19	<i>Corona Virus Disease</i> Tahun 2019
HKPD Daerah	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
HPP	Harmonisasi Perpajakan
KUP	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
MLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
LLPAD	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
MLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan
PAB	Pajak Alat Berat
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAP	Pajak Air Permukaan
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-undang

BAB I

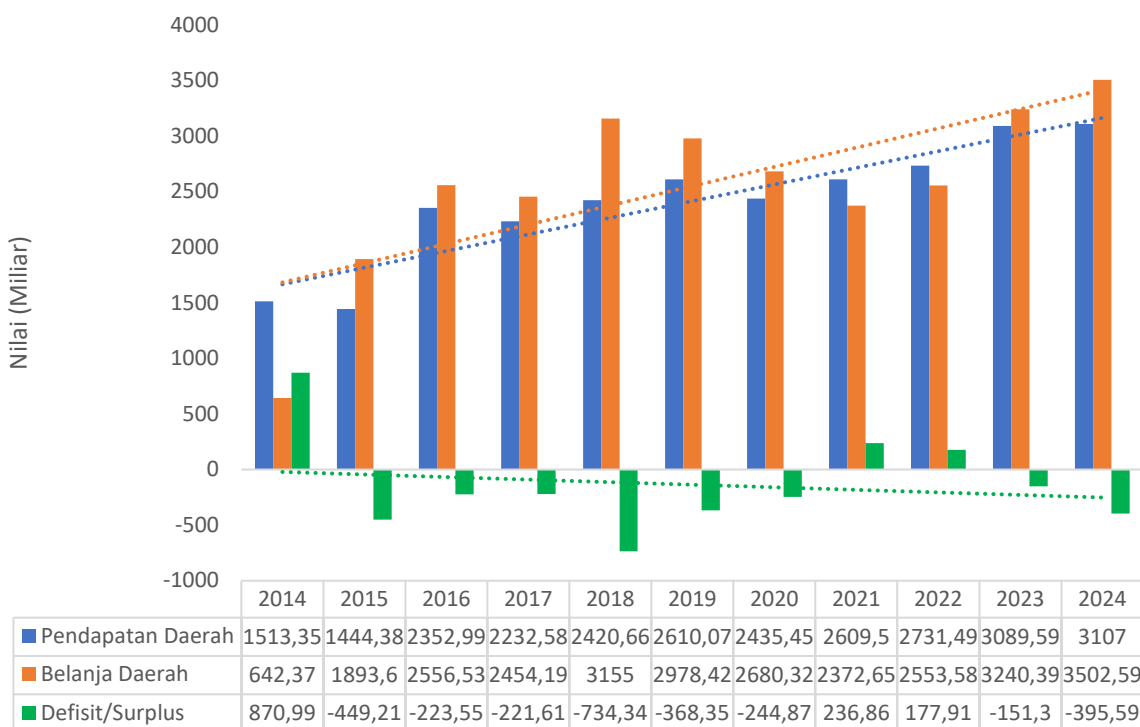
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer atau Transfer ke Daerah (TKD); dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kalimantan Utara merupakan provinsi terbaru di Pulau Kalimantan yang dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Peresmian dilakukan pada awal tahun 2013, dan pemilihan pimpinan daerah dilakukan pada tahun 2015. Setelah 12 tahun terbentuk, Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi provinsi dengan Pendapatan Daerah dan APBD terendah di Pulau Kalimantan, khususnya dari PAD (semua jenisnya), TKD, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), nilai defisit dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara cenderung meningkat, yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan Pendapatan Daerah.

Gambar 1.1 Pendapatan, Belanja, dan Defisit dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2024 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2014-2023 dan APBD 2024

Jika dilihat dari sisi struktur pendapatannya, dalam lima tahun terakhir (2020-2024), lebih dari 65 persen Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, baik berupa DAU, DBH, DAK, dan Insentif Fiskal. Secara rata-rata PAD dalam lima tahun terakhir berkontribusi sekitar 29 persen terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, dengan dominasi bersumber dari Pajak Daerah (yang rata-rata berkontribusi sekitar 69 persen terhadap PAD) dan Lain-lain PAD yang Sah (yang berkontribusi rata-rata sekitar 29 persen terhadap PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah yang lain masih sangat terbatas. Bila dilihat dari pertumbuhannya, dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tumbuh dengan rata-rata 6,4 persen per tahun, yang disebabkan oleh meningkatnya PAD dengan rata-rata sebesar 17,7 persen dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang meningkat sebesar 3,3 persen per tahun.

Untuk mengatasi terjadinya defisit yang makin besar dan juga meningkatkan kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Utara ke depan, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya PAD. Peningkatan pendapatan daerah melalui PAD dilakukan karena PAD Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan pada struktur pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir (2020-2023). Untuk itu, PAD dapat dioptimalisasi guna mendukung kemandirian Provinsi Kalimantan Utara kedepannya. Salah satu upaya awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan melakukan kajian untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan menyusun strategi peningkatan penerimaan yang sumber dari Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Kajian tersebut mendesak dilakukan dikarenakan defisit APBD yang sudah mulai membesar, dan akan lebih membesar lagi ke depan dikarenakan makin membesarnya kebutuhan dalam Belanja Daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga baru memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang membutuhkan peraturan teknis pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur terkait PDRD. Di sisi lain, upaya peningkatan pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Kajian tersebut direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Tim SKALA pada tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan yang akan dijawab melalui kegiatan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini adalah:

- a. Apa sajakah jenis-jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya ke depan?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi besaran nilai PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara?
- c. Seberapa besar potensi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang dapat ditingkatkan penerimaannya ke depan?
- d. Kendala/hambatan apa saja yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara ke depan?, dan

- e. Strategi apa saja yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam peningkatan penerimaan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara ke depan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari kegiatan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini adalah:

- a. Mengidentifikasi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya ke depan;
- b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara?
- c. Menghitung seberapa besar potensi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang dapat ditingkatkan penerimaannya ke depan;
- d. Menganalisis berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara ke depan, dan
- e. Merumuskan berbagai strategi yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam peningkatan penerimaan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

1.4 Ruang Lingkup/Batasan Kajian

Ruang lingkup/batasan dari pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini adalah:

- a. Dilakukan hanya untuk tingkatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saja, dan tidak mencakup tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Desa di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Potensi diartikan sebagai kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan penerimaan dari berbagai jenis sumber PAD-nya;
- c. Identifikasi potensi dan kelayakan peningkatan penerimaan dari berbagai jenis sumber PAD dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Perda Provinsi Kaltara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- d. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kajian sepanjang mungkin (misal tahun 2012-2023); dan
- e. Berbagai jenis PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang dimaksudkan mencakup keseluruhan jenis PAD yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.

1.5 Manfaat

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi meningkatnya defisit dalam APBD Provinsi Kaltara ke depan;

- b. Sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rangka optimalisasi penerimaan dari berbagai jenis sumber Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Provinsi Kaltara ke depan; dan
- c. Sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan berbagai Peraturan Gubernur Provinsi Kaltara yang menjadi aturan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

1.6 Keluaran yang Diharapkan

Pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen berupa laporan yang berisikan tentang:

- a. Jenis-jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kaltara yang berpotensi dan layak untuk ditingkatkan ke depan berdasarkan urutan prioritasnya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang; dan
- b. Saran/rekomendasi terkait berbagai strategi/kebijakan yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam peningkatan penerimaan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kaltara ke depan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

1.7 Sistematika Laporan

Laporan dari pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini direncanakan disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Tinjauan Regulasi dan Kondisi Berbagai Jenis Sumber PAD Provinsi Kaltara
- Bab 3 Identifikasi Potensi Peningkatan dan Faktor-faktor yang Memengaruhi PAD di Provinsi Kaltara
- Bab 4 Kendala/Hambatan Peningkatan PAD Provinsi Kaltara
- Bab 5 Strategi Peningkatan PAD Provinsi Kaltara
- Bab 6 Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi Kebijakan

BAB II

TINJAUAN REGULASI DAN KONDISI BERBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2.1 Regulasi terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara

2.1.1 Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD tersebut wajib diatur oleh pemerintah daerah melalui Perda yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Peraturan daerah (Perda) tersebut diberlakukan dalam rangka kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Pemungutan tersebut dilakukan dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemberlakuan Perda mengenai pajak dan retribusi dibentuk sebagai dasar regulasi utama di Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan serta optimalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi. Optimalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi dilakukan untuk membiayai berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat bersama. Pajak daerah akan dikenakan dengan subjek pajak (orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak) dan wajib pajak (orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang). Sumber pajak daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

a. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan gubernur terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;

3. Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat; dan
 4. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (semua air yang terdapat pada permukaan tanah).
- b. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat;
 2. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah; dan
 3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tabel 2.1 Regulasi terkait Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Utara

No.	Jenis Pajak	UU No. 1 Tahun 2022	Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2024	Perbandingan dengan Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2016
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,2% untuk yang Pertama, Kedua dst maksimal 6%	1,2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor; dan 0,5% untuk kepemilikan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tidak berlaku progresif.	Turun dari yang sebelumnya 15% untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor, dan terkena pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12% pada penyerahan Pertama	10% pada penyerahan Pertama	Turun dari sebelumnya yang 15% untuk kendaraan bermotor atas penyerahan pertama, dan 1% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya
3	Pajak Alat Berat (PAB)	palingtinggi sebesar 0,2%	0,2%	Tetap, di mana sebelumnya masuk dalam PKB untuk Kendaraan Bermotor alat alat berat dan alat-alat besar
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Palingtinggi sebesar 10%, dan kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif untuk kendaraan pribadi.	Palingtinggi sebesar 10%, dan kendaraan umum ditetapkan 5% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.	Naik dari yang sebelumnya yang sebesar 7,5%.
5	Pajak Air Permukaan (PAP)	10%	10%	Tetap
6	Pajak Rokok	10% dari cukai rokok	10% dari cukai rokok	Tetap
7	Opsen Pajak MBLB	25% dari Pajak terutang	25% dari Pajak terutang	Baru

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD juga mengamanatkan terkait substansi PDRD, termasuk hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut khususnya terkait pajak daerah, yaitu:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Pajak.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan Pajak.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

2.1.2 Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi berkenaan dengan subjek retribusi (orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan barang/jasa, dan perizinan) dan wajib retribusi (orang pribadi atau badan yang menurut peraturan undang-undang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi). termasuk pemungut retribusi tertentu). Jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi jasa umum terdiri atas:
 1. Pelayanan kesehatan;
 2. Pelayanan kebersihan;
 3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. Pelayanan pasar; dan
 5. Pengendalian lalu lintas.
- b. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha terdiri atas:
 1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 4. Pelayanan jasa kepelabuhanan;

5. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 6. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 7. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 8. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi perizinan tertentu, merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas:
1. Persetujuan bangunan gedung;
 2. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Penerimaan retribusi daerah bersumber dari berbagai pungutan dari objek-objek retribusi yang dapat diterima oleh daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis objek yang menjadi potensi penerimaan retribusi daerah dapat terlihat dari regulasi penerimaan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Tabel 2.2 Regulasi terkait Penerimaan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi Daerah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022	Objek Retribusi Daerah Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2024
1	Jasa Umum	a. Pelayanan kesehatan; b. Pelayanan kebersihan; c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. Pelayanan pasar; e. Pengendalian lalu lintas.	a. Pelayanan kesehatan; b. Pelayanan pasar.
2	Jasa Usaha	a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. Pelayanan jasa kepelabuhanan; g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;	a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; d. Pelayanan jasa kepelabuhanan; e. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; f. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; g. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah.

		a. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; b. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah.	
3	Perizinan Tertentu	a. Persetujuan bangunan gedung; b. Penggunaan tenaga kerja asing; c. Pengelolaan pertambangan rakyat.	a. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2024, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD mengamankan terkait substansi PDRD, termasuk hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut terkait dengan retribusi daerah. Identifikasi atas substansi retribusi daerah yang perlu adanya perluasan lebih lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan hasil peninjauan tarif Retribusi.
2. Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
3. Penyesuaian detail rincian objek Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
4. Pemanfaatan penerimaan Retribusi.
5. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
6. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain dari pajak dan retribusi, sumber PAD lainnya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan juga penting dalam pendapatan daerah. Untuk itu, pengelolaan dan pengaturannya diperlukan dengan tetap diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan potensi daerah yang dipisahkan.

Bentuk dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), misal ke Lembaga Keuangan Daerah. Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 8 Tahun 2016 mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penyertaan Modal Daerah kepada BPD Kaltim Kaltara ini bertujuan untuk investasi secara berkelanjutan sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan kontribusi bagi PAD. Penyertaan modal daerah ini dilakukan dengan pembelian saham dalam BPD Kaltim Kaltara. Kemudian, keuntungan dari investasi atau deviden dari penyertaan modal ini akan menjadi penerimaan daerah yang merupakan komponen PAD.

Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara dihasilkan dari penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Benuanta Kaltara Jaya (BKJ). Kontribusi ini diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya. Perda tersebut menyebutkan bahwa perseroan memiliki kegiatan usaha meliputi jasa, perdagangan dan industri, pariwisata, agroindustri, atau kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah. Setoran modal dari pemda untuk perseroan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari modal dasar yang didanai dari APBD. Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar saham kepemilikan. Kepemilikan saham pemerintah daerah dalam perseroan dapat secara keseluruhan atau paling sedikit sebesar 51%. Dalam pembagian laba bersih yang disahkan dalam RUPS, pemerintah daerah paling sedikit menerima 55%. Laba bersih tersebut yang kemudian dikategorikan sebagai pendapatan daerah.

Penyertaan modal dari Provinsi Kalimantan Utara juga disertakan dalam PT Migas Kaltara Jaya (MKJ). Hal ini diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya. Perda tersebut menyebutkan bahwa perseroan memiliki kegiatan usaha meliputi kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi baik pada fase eksplorasi maupun eksploitasi, termasuk pengelolaan hasil dari pendapatan kepesertaan saham di WK Nunukan. Setoran modal dari pemda untuk perseroan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari modal dasar yang berasal dari APBD. Modal dasar tersebut akan terdiri dari saham-saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar saham kepemilikan. Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 99% dalam kepemilikan saham. Dalam pembagian laba bersih, pemerintah daerah akan mendapatkan paling sedikit 55% dari keuntungan bersih perseroan. Kemudian, laba bersih tersebut yang akan menjadi pendapatan daerah dalam kategori PAD.

2.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

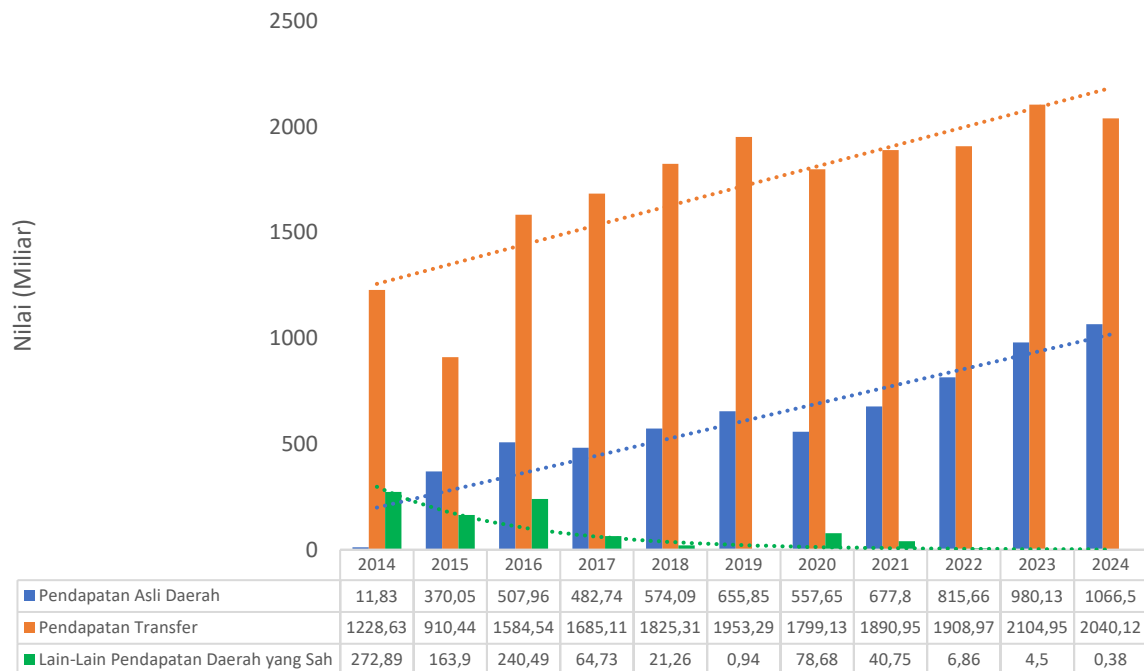
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

2.2 Kondisi Berbagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum, kondisi pendapatan daerah dalam periode 2014-2024 menunjukkan tren yang berfluktuatif, baik dalam komponen PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara mayoritas bersumber dari pendapatan transfer sepanjang periode tersebut. PAD Provinsi Kalimantan Utara sendiri masih jauh selisihnya dibandingkan dengan pendapatan transfer. Lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2014-2024 dijelaskan pada Gambar 2.1.

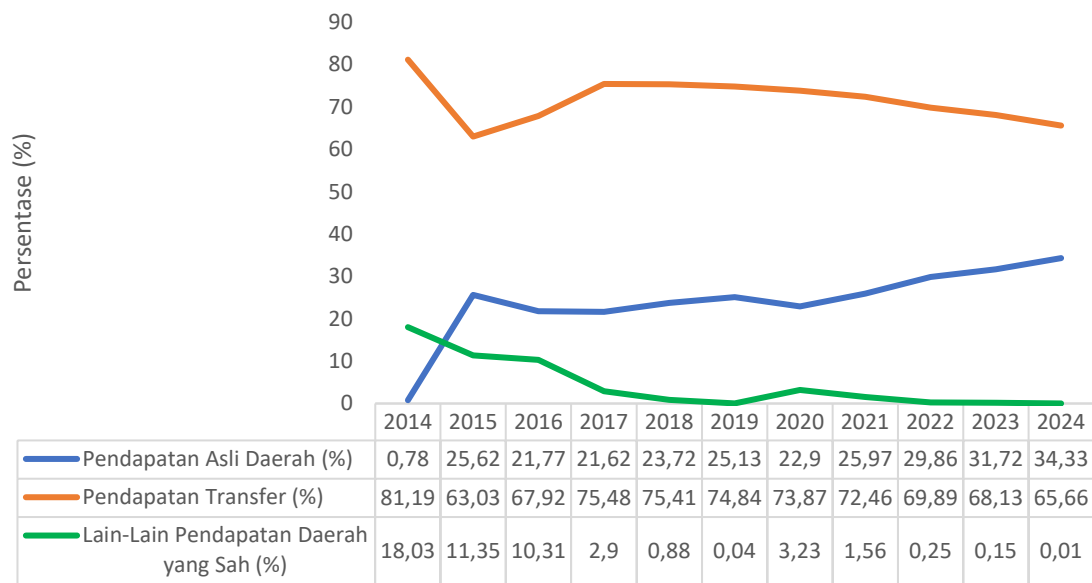
Gambar 2.1 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2014-2023 dan APBD 2024

Dilihat dari struktur komposisi pendapatan transfer, PAD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara, terlihat masing-masing sumber pendapatan tersebut memiliki tren berfluktuasi cenderung berbeda sepanjang periode 2014-2024. Meskipun pendapatan transfer memiliki jumlah yang paling tertinggi dalam pendapatan daerah, namun kontribusinya memiliki tren yang menurun. Sebaliknya, kontribusi PAD dalam pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara cenderung memiliki tren yang meningkat. Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki tren kontribusi yang menurun pada pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara, di mana penurunan cukup tajam terjadi sejak tahun 2017.

Gambar 2.2 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2014-2023 dan APBD 2024

Kondisi peningkatan PAD dikarenakan adanya peningkatan dalam komponen sumber-sumber PAD, baik dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Keseluruhan komponen PAD tersebut mengalami tren yang meningkat sepanjang periode 2014-2024. Sepanjang periode tersebut, mayoritas sumber PAD berasal dari pajak daerah, kemudian diikuti dengan lain-lain PAD yang sah. Meskipun secara keseluruhan PAD Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, namun Pemerintah Kalimantan Utara harus terus berupaya optimal dalam peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Utara.

Gambar 2.3 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Rp. Miliar)



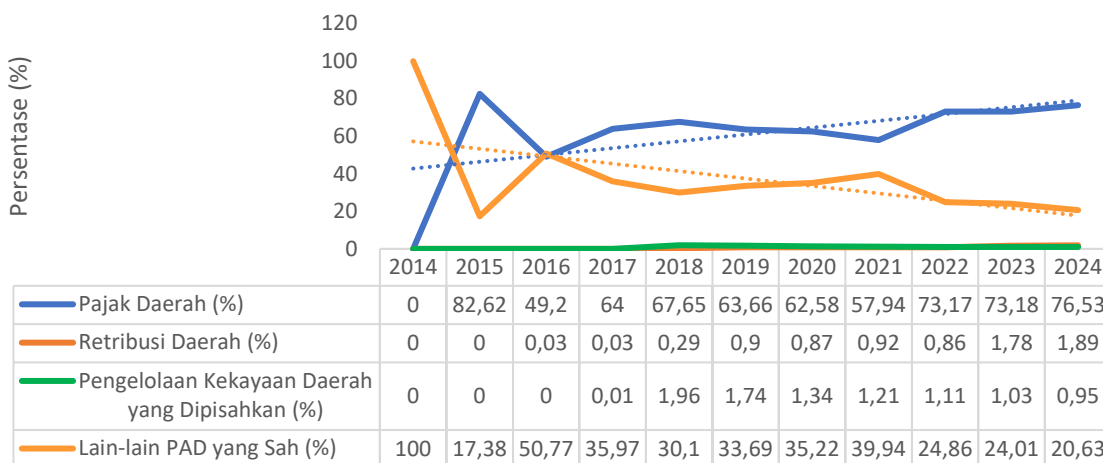
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2014-2023 dan APBD 2024

Dilihat dari masing-masing sumber PAD, tren pada komponen PAD memiliki tren yang berfluktuasi sepanjang periode 2014-2024. Komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki tren yang meningkat. Sedangkan, komponen lain-lain PAD yang sah mengalami tren yang menurun. Penurunan ini kemungkinan terjadi karena penggalan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari komponen tersebut belum maksimal. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus menggali lagi potensi-potensi yang dapat dijadikan lain-lain PAD yang sah, dan memaksimalkan potensi komponen PAD lainnya.

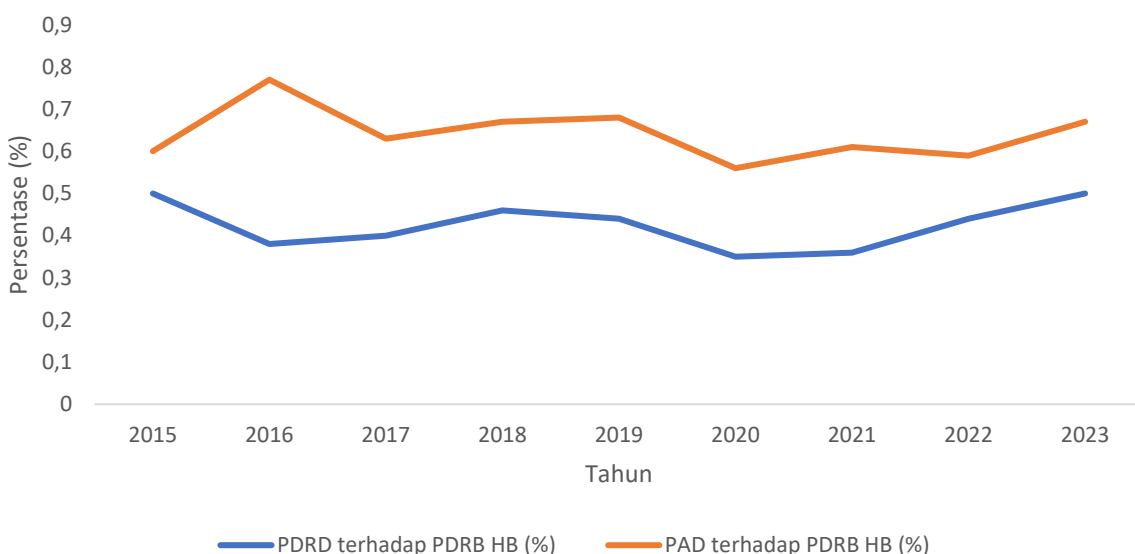
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kalimantan Utara masih relatif rendah, di mana masing-masing bernilai 0,50% dan 0,67% pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan provinsi yang lain, Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi pada urutan 30 untuk rasio PDRD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan menempati posisi pada urutan ke 28 untuk rasio PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

Gambar 2. 4 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2024 (Persen)



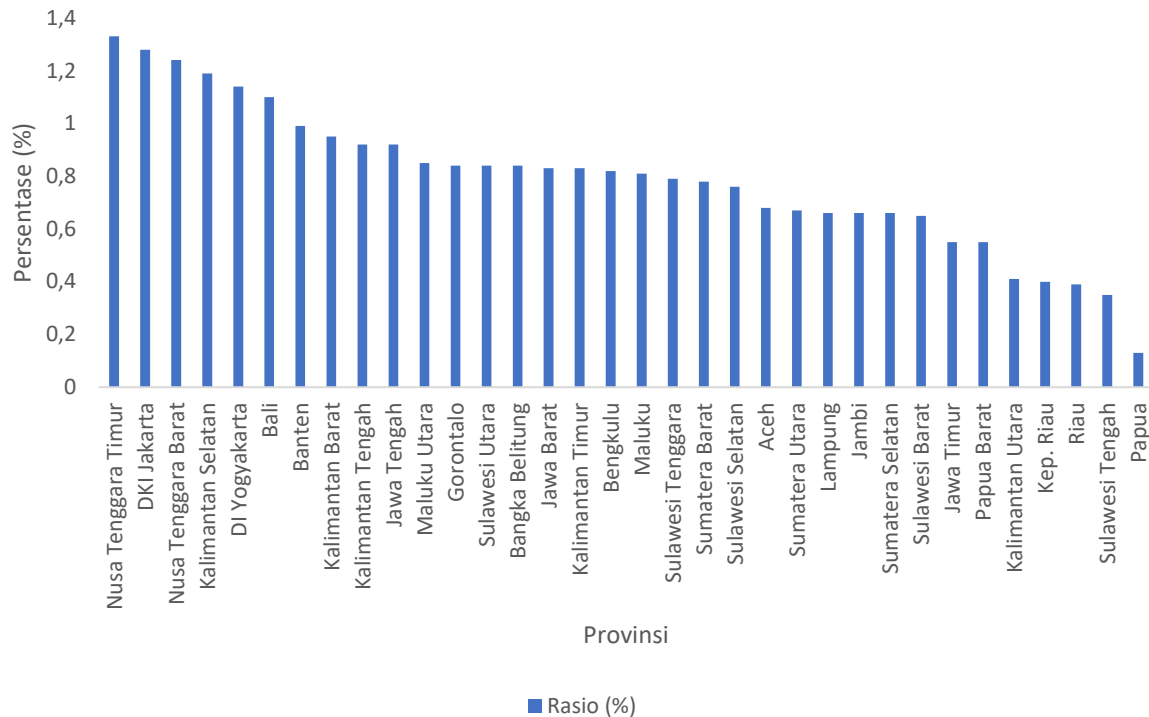
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2014-2023 dan APBD 2024

Gambar 2. 5 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2023 (Persen)



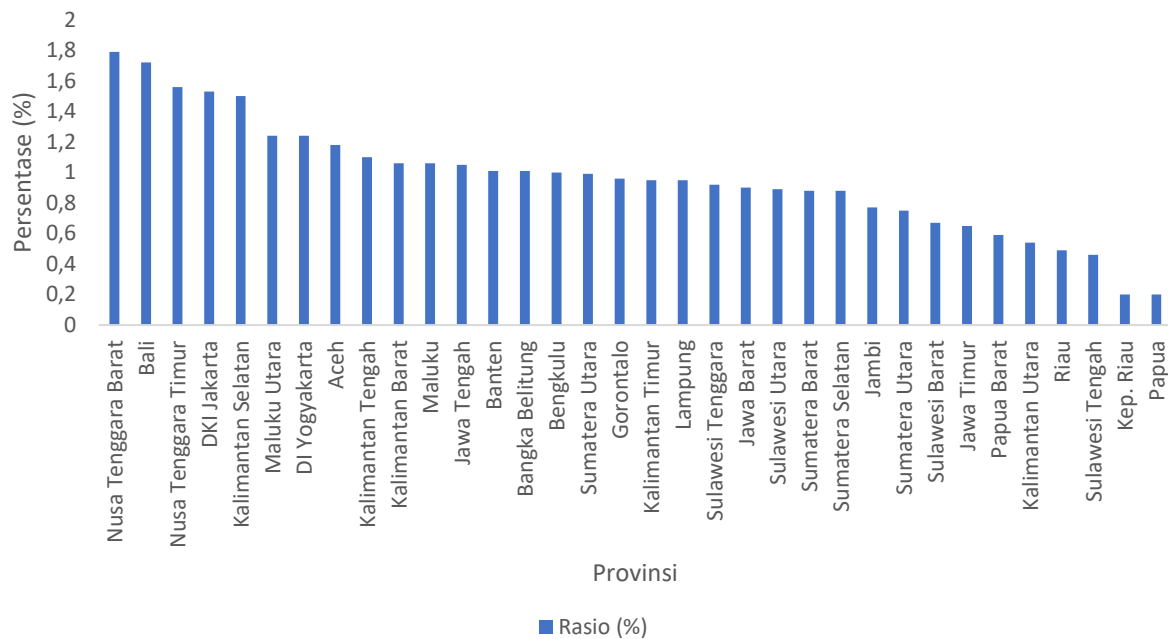
Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Gambar 2.6 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Gambar 2.7 Rasio PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen)

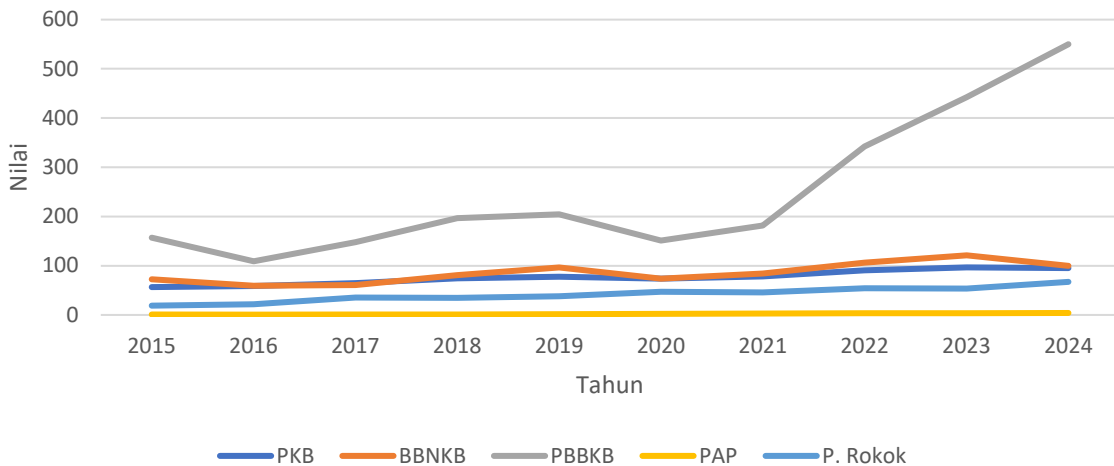


Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah Provinsi Kalimantan Utara, tercatat bahwa terjadi tren peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2023. Peningkatan tersebut terjadi secara keseluruhan jenis pajak berdasarkan jenisnya. Adanya peningkatan penerimaan setiap jenis pajak ini menandakan bahwa terjadi peningkatan potensi pajak sepanjang tahun tersebut. Penerimaan pajak PBBKB menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, sedangkan penerimaan pajak PAP menjadi yang terendah dibandingkan dengan yang lainnya selama periode 2015-2024.

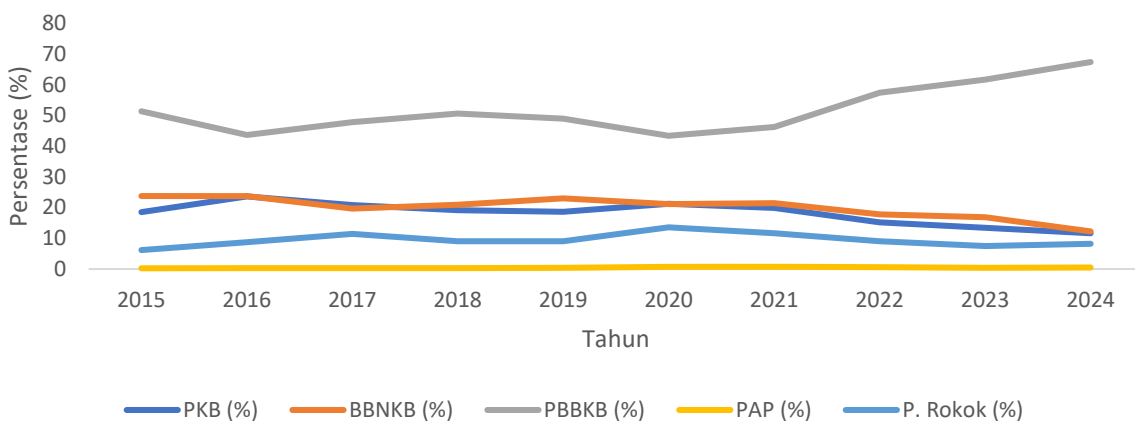
Gambar 2.8 Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2015-2024 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2014-2023 dan APBD 2024

Dilihat dari komposisi penerimaan pajak, terlihat bahwa masing-masing penerimaan pajak memiliki tren yang berbeda dan cenderung berfluktuatif pada periode 2015-2024. Secara keseluruhan, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang mengalami tren yang meningkat yaitu PBBKB dan pajak rokok. Sementara itu, jenis pajak PKB, BBNKB, dan PAP mengalami tren yang menurun. Penurunan tren pada beberapa jenis perpajakan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi perpajakan yang masih belum dimaksimalkan. Sehingga, perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pajak daerah secara keseluruhan.

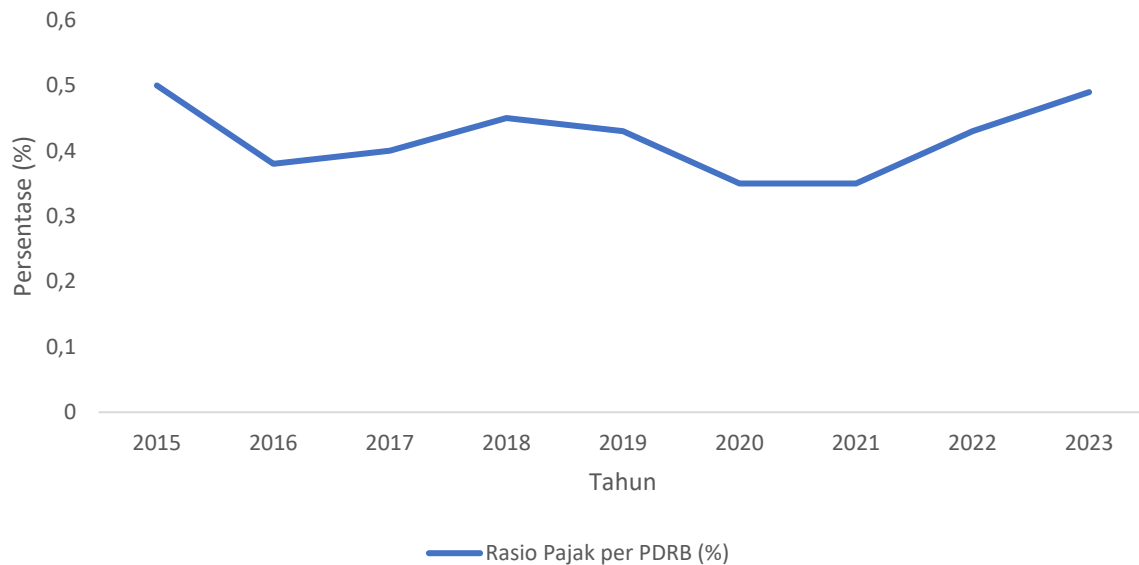
Gambar 2.9 Komposisi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2015-2024 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2015-2023 dan APBD 2024

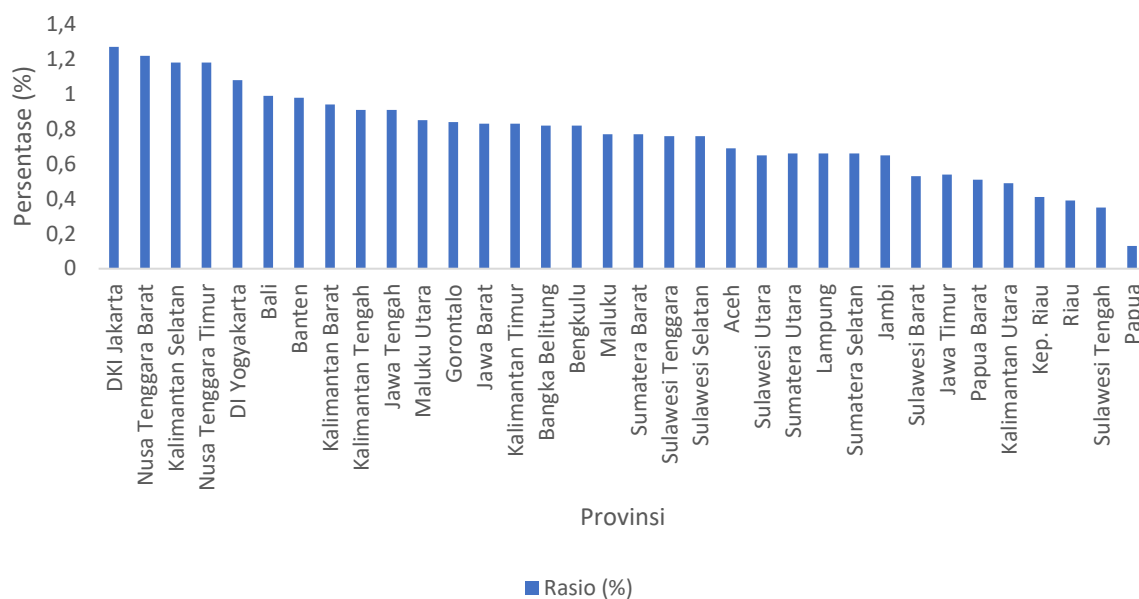
Rasio pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren yang berfluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2015 hingga 2023. Pada tahun 2015, rasio pajak per PDRB mencapai 0,50% menurun menjadi 0,49% pada tahun 2023. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara masih cenderung rendah, di mana rata-rata rasio pajak per PDRB hanya mencapai 0,42%. Bila dibandingkan dengan provinsi yang lain, Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi urutan ke 30 dari 34 provinsi pada tahun 2023.

Gambar 2. 10 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023 (Persen)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Gambar 2.11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2023 (Persen)

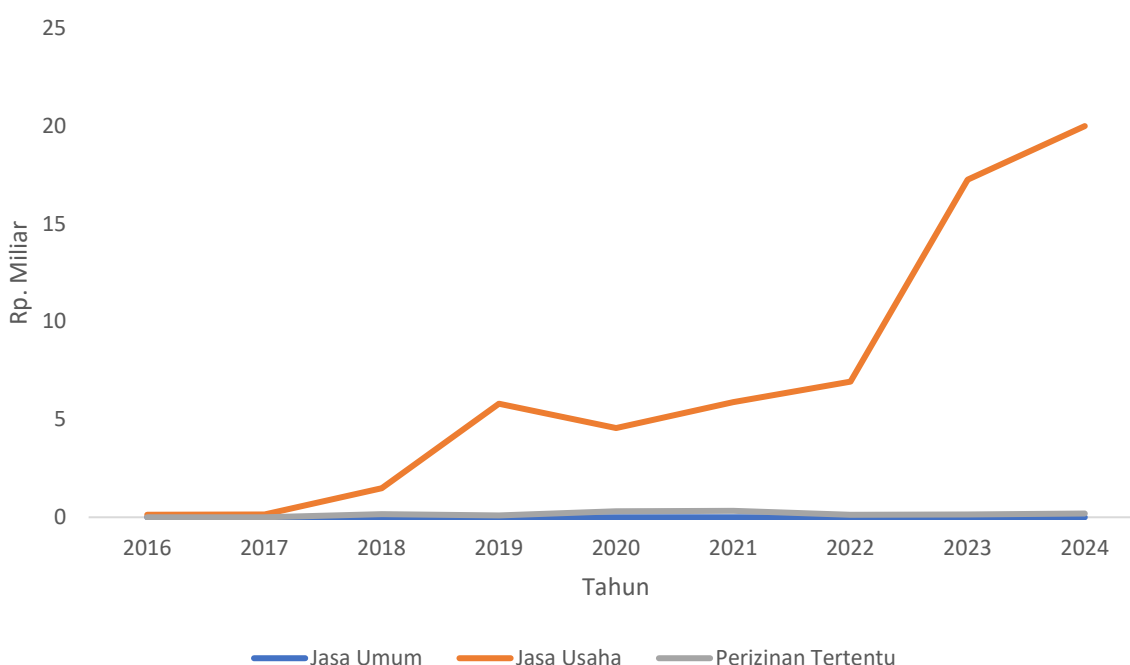


Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

2.2.2 Retribusi Daerah

Sama halnya dengan sektor perpajakan, retribusi di Provinsi Kalimantan Utara juga dapat dilakukan melalui pemungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Kalimantan Utara untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari jasa usaha dan perizinan tertentu, di mana kedua penerimaan tersebut memiliki tren fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2024. Penerimaan retribusi yang bersumber dari jasa usaha cenderung meningkat, di mana pada tahun 2016 sebesar Rp 0,13 Miliar menjadi Rp 20 Miliar pada tahun 2024. Penerimaan retribusi yang bersumber dari perizinan tertentu cenderung meningkat secara perlahan, di mana pada tahun 2018 mencapai Rp 0,16 Miliar menjadi Rp 0,2 Miliar pada tahun 2024. Sementara itu, retribusi yang bersumber dari jasa umum belum ada sepanjang periode tersebut.

Gambar 2.12 Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Rp. Miliar)

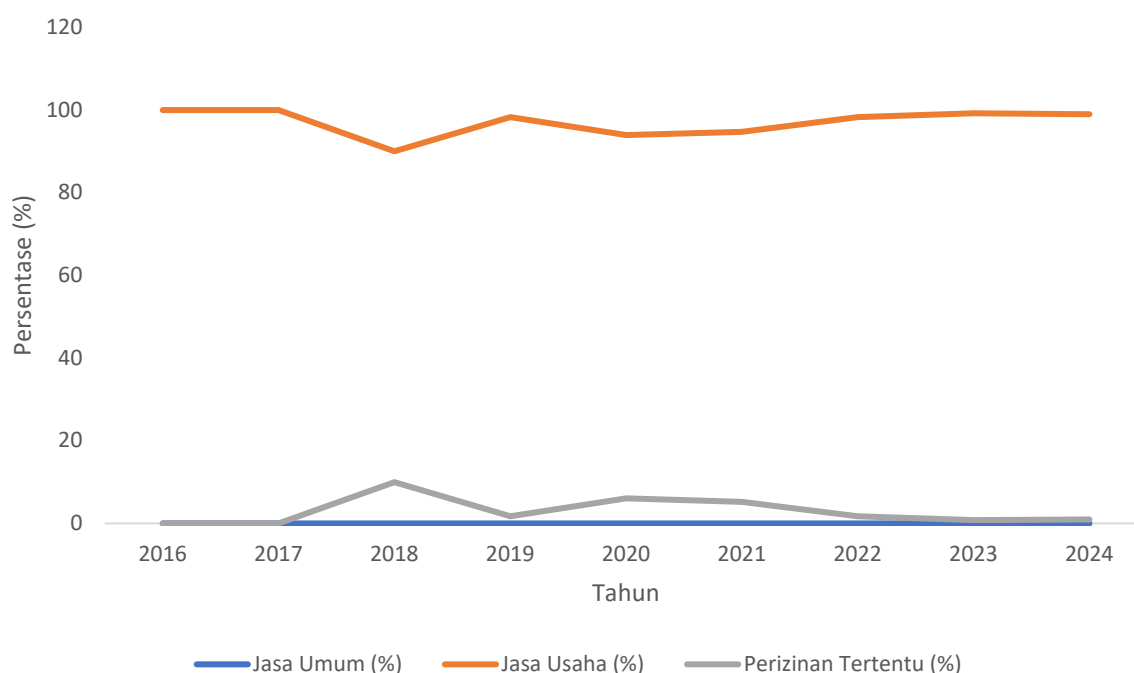


Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023 dan APBD 2024

Kontribusi dari masing-masing jenis penerimaan retribusi terlihat jauh berbeda. Penerimaan retribusi dari jasa usaha berkontribusi lebih besar dibandingkan perizinan tertentu sepanjang periode 2016-2024. Rata-rata penerimaan retribusi dari jasa usaha mencapai 97,05 persen, sedangkan penerimaan retribusi dari perizinan tertentu hanya sebesar 2,95 persen sepanjang periode tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi jenis-jenis retribusi jasa usaha terlihat memiliki tren yang berfluktuasi cenderung meningkat. Sejak tahun 2017 hingga 2022, retribusi pelayanan pelabuhan mendominasi retribusi jasa usaha. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga jenis ini mendominasi retribusi jasa usaha pada tahun 2023. Sementara itu, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga memiliki kontribusi yang tidak terlalu signifikan, namun terus mengalami peningkatan sepanjang periode 2016-2023, namun justru menjadi 0 pada 2024 (pada data APBD 2024).

Gambar 2.13 Komposisi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023 dan APBD 2024

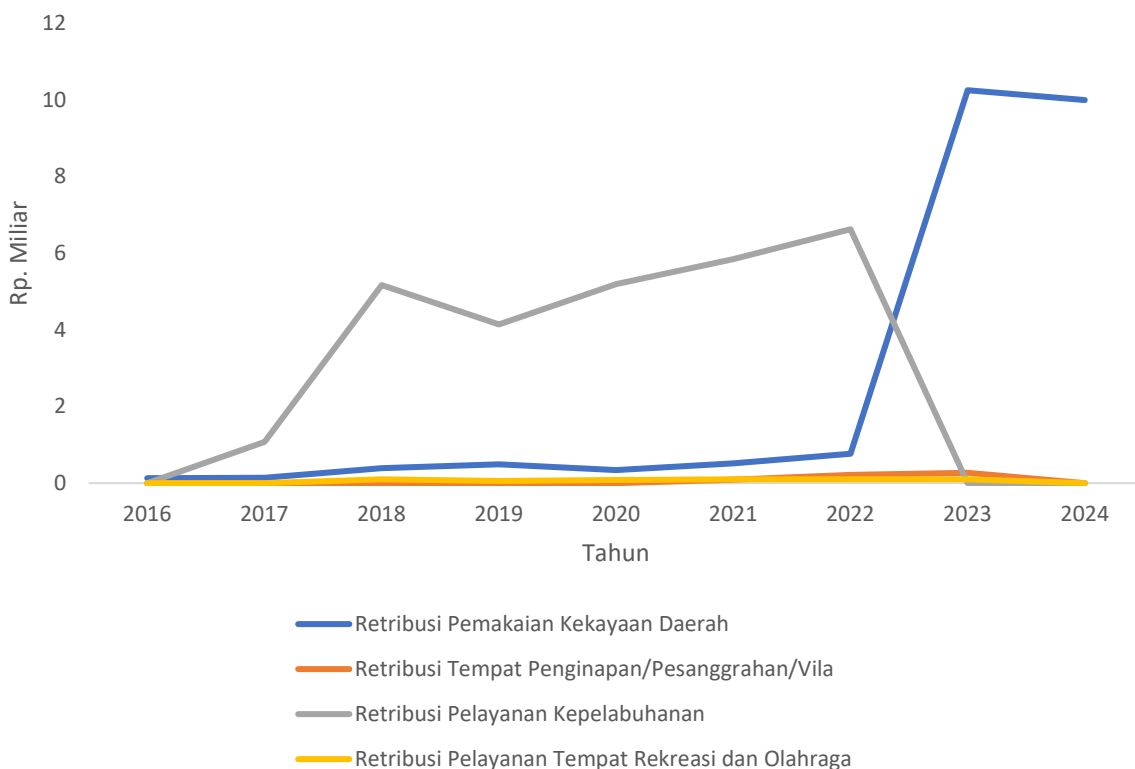
Tabel 2.3 Penerimaan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2024 (Rp Juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RETRIBUSI DAERAH	129,9	137,0	1.640,1	5.905,5	4.856,2	6.212,7	7.053,7	17.404,9	20.200,0
Retribusi Jasa Usaha	129,9	137,0	1.471,4	5.771,1	4.536,9	5.887,2	6.932,3	17.264,9	20.000,0
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	129,9	137,0	387,1	493,7	342,5	515,8	765,5	10.261,9	10.000,0
• Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan							699,3	10.189,9	10.000,0
• Retribusi Pemakaian Laboratorium							0,0	0,1	0,0
• Retribusi Pemakaian Alat							66,2	71,9	0,0
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila						86,4	217,8	273,1	0,0
• Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila								273,1	0,0
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.084,3	5.174,6	4.136,5	5.204,3	5.849,4	6.627,0	10.000,0
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan								6.627,0	10.000,0
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				102,8	57,9	80,7	99,6	102,9	0,0
• Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga								102,9	0,0
Retribusi Perizinan Tertentu			168,7	134,4	319,3	325,5	121,5	140,0	200,0
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum						57,5	102,9	126,0	100,0
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan								126,0	100,0
• Pelayanan Angkutan Umum						9,0	18,6	14,0	100,0
• Retribusi Izin Usaha Perikanan								14,0	100,0
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha									

• Penangkapan Ikan									
• Retribusi Retribusi Perpanjangan Izin			163,6	101,8	295,8	259,0			
• Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)									
• Retribusi Pemanfaatan Perlengkapan			5,1	32,6	23,5				

Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

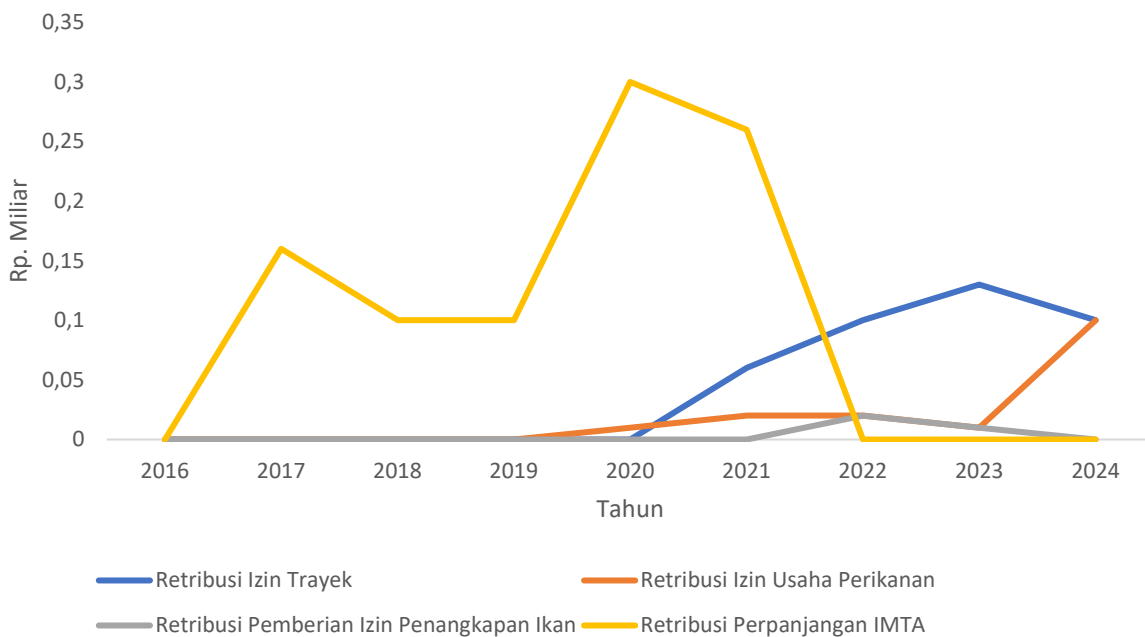
Gambar 2.14 Retribusi Jasa Usaha Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023 dan APBD 2024

Kondisi jenis-jenis retribusi perizinan tertentu memiliki tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2016-2021, retribusi perpanjangan IMTA memiliki besaran tertinggi pada retribusi perizinan tertentu, namun pada tahun selanjutnya menurun secara signifikan. Sementara itu, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum memiliki tren yang meningkat sepanjang tahun 2016-2024. Sebaliknya, retribusi izin usaha perikanan dan retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan mengalami tren yang menurun sepanjang periode tersebut. Besaran retribusi perizinan tertentu masih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan besaran retribusi jasa usaha, sehingga diperlukan upaya-upaya dalam memaksimalkan potensi yang dapat meningkatkan retribusi perizinan tertentu.

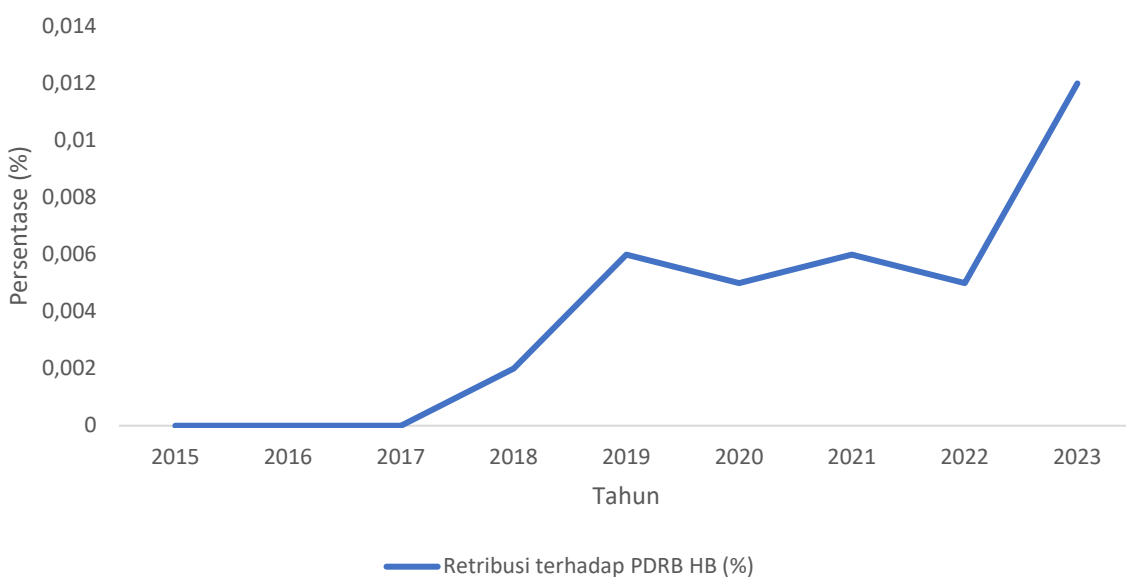
Gambar 2.15 Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2016-2024 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023 dan APBD 2024

Rasio Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kalimantan Utara meningkat selama tahun 2016-2023, namun masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia, di mana Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi ke 30 pada tahun 2023.

Gambar 2.16 Rasio Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023 (Persen)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

A bar chart titled "Persentase Distribusi Kasus Covid-19 Berdasarkan Provinsi di Indonesia". The y-axis is labeled "Persentase (%)" and ranges from 0 to 0,018 with increments of 0,002. The x-axis is labeled "Provinsi" and lists various Indonesian provinces. Each bar has its numerical value displayed above it. A legend at the bottom indicates that blue bars represent "Persentase".

Provinsi	Persentase (%)
Sulawesi Utara	0,0159
Maluku	0,0149
Nusa Tenggara Barat	0,004
DI Yogyakarta	0,0039
Banten	0,0029
Gorontalo	0,0022
Jambi	0,0022
Kalimantan Tengah	0,0022
Kalimantan Selatan	0,0019
Sulawesi Barat	0,0019
Aceh	0,0019
Kalimantan Utara	0,0019
Papua	0,0019
Riau	0,0014
Sumatera Utara	0,0014
Kalimantan Timur	0,0014
Jawa Barat	0,0014
Sumatera Selatan	0,0014

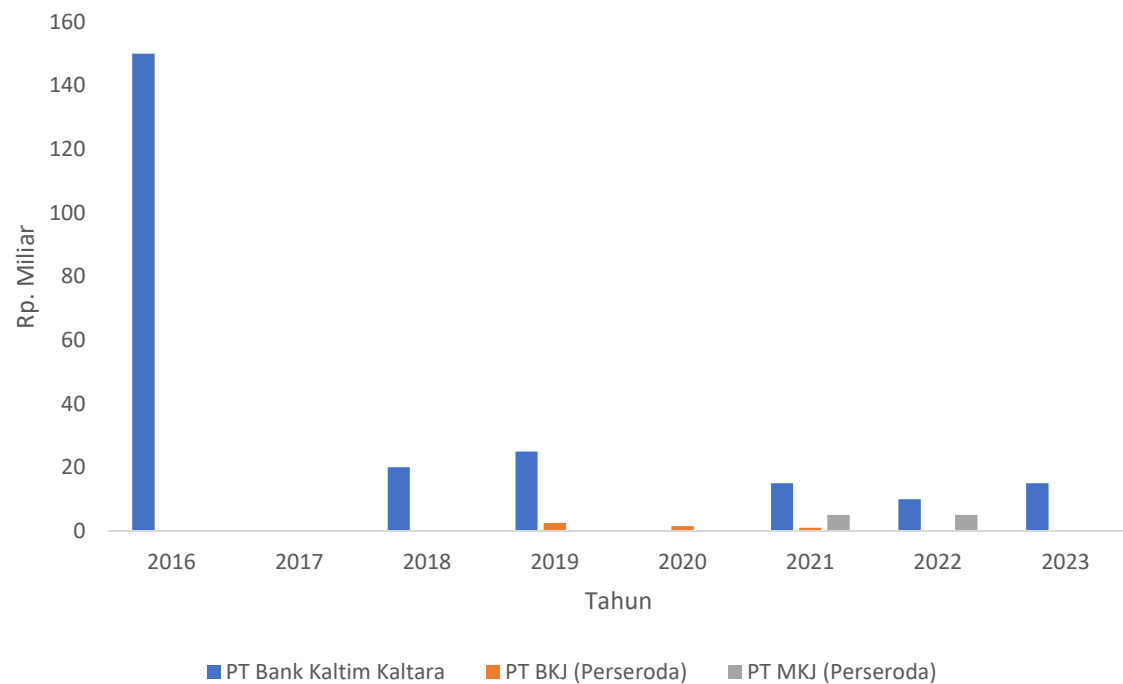
2.2.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. PT BPD Kaltim Kaltara (Bidang Keuangan), dengan penyertaan modal Rp 235 Miliar;
2. PT Benuanta Kaltara Jaya (Perseroda), dengan penyertaan modal Rp 5 Miliar – BKJ, yang dibentuk melalui Perda No. 1 Tahun 2018: Pengolahan Limbah B3 Medis;
3. PT Migas Kaltara Jaya (Perseroda), dengan penyertaan modal Rp10 Miliar – MKJ, yang dibentuk melalui Perda No. 2 Tahun 2018: Bidang Minyak dan Gas Bumi.

21

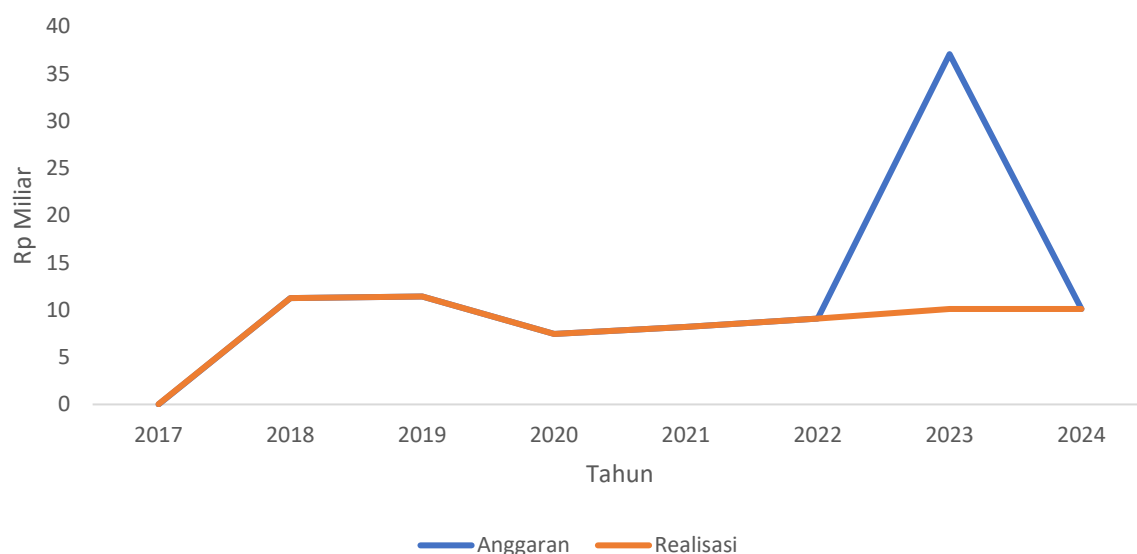
perlu upaya pengoptimalan kembali agar realisasi dari kelompok pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan potensi anggaran. Pada APBD 2024, terdapat anggaran Rp20 Miliar untuk penyertaan modal pada BUMD. Bila melihat nilai penyertaan modal yang sampai dengan 2023 mencapai Rp250 Miliar dan hasil yang diperoleh sebesar Rp10,11 Miliar pada 2024, maka *return*-nya adalah sebesar 4,05%.

Gambar 2.18 Penyertaan Modal pada BUMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 2.19 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2024 (Rp. Miliar)

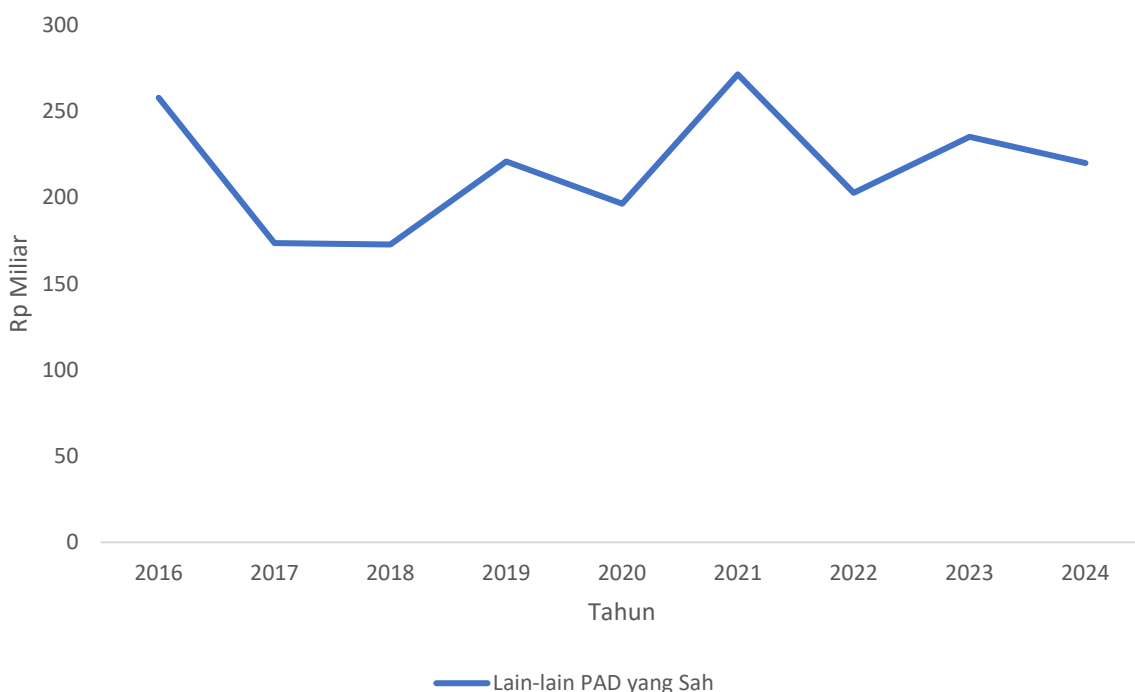


Sumber: Laporan Realisasi APBD 2017-2023 dan APBD 2024

2.2.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Penambahan dari jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi potongan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, dan lain-lain PAD yang sah lainnya merupakan komponen dari lain-lain PAD Provinsi Kalimantan Utara yang sah. Masing-masing dari jenis pendapatan tersebut memiliki tren yang berfluktuatif. Tren yang meningkat terjadi hanya pada jenis pendapatan BLUD dan pendapatan dari pengembalian, sedangkan lainnya cenderung mengalami tren penurunan. Penurunan pada beberapa jenis komponen lain-lain PAD yang sah tersebut tentunya memberikan pengaruh pada besaran pendapatan PAD. Apabila membandingkan antar jenis pendapatan, pendapatan BLUD menjadi penerimaan terbesar dalam komponen lain-lain PAD yang sah, sedangkan jenis pendapatan lainnya masih cenderung kecil.

Gambar 2.20 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2024 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2017-2023 dan APBD 2024

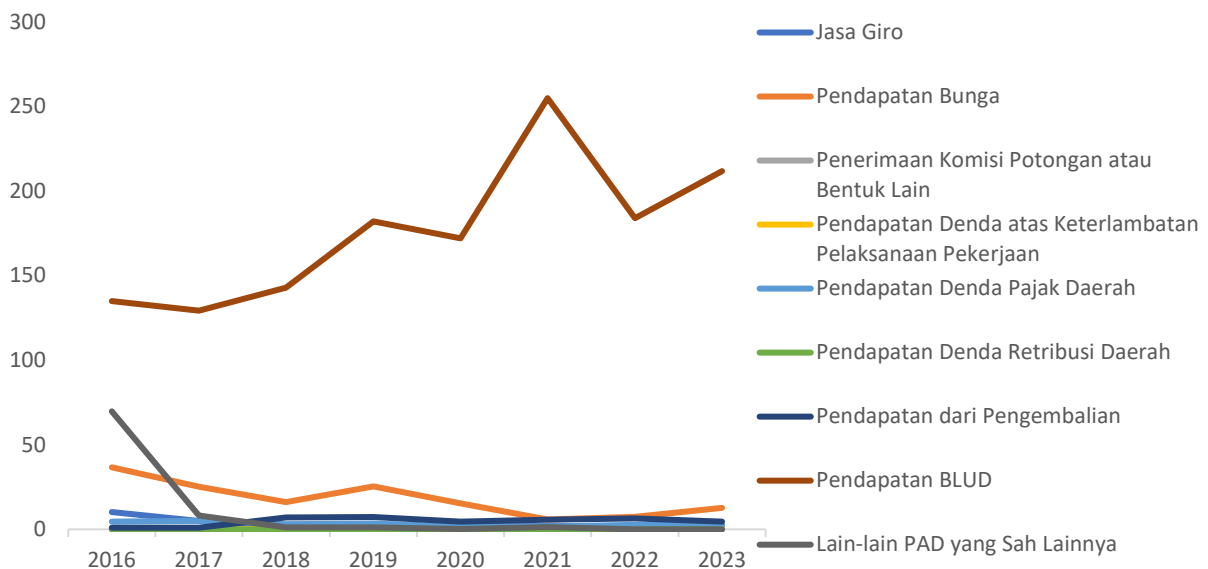
Komposisi dari masing-masing jenis lain-lain PAD yang sah Provinsi Kalimantan Utara juga berfluktuatif sepanjang periode 2016-2023. Komposisi pendapatan BLUD menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya dan mengalami peningkatan sepanjang periode tersebut, di mana pada tahun 2016 masih sebesar 52,31 persen menjadi 90,01 persen pada tahun 2023. Namun, jenis pendapatan lainnya cenderung memiliki komposisi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan komposisi pendapatan BLUD, bahkan beberapa jenis pendapatan seperti jasa giro; pendapatan bunga; pendapatan denda; dan lain-lain PAD yang sah lainnya mengalami tren yang menurun sepanjang periode tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mengoptimalkan potensi dari jenis pendapatan lainnya untuk mendorong peningkatan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 2.4 Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023 (Rp Juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Giro	10.207,9	4.982,2	2.303,3	1.366,4	1.953,7	1.887,8	1.808,1	2.561,7
Pendapatan Bunga	36.656,2	25.095,7	16.017,5	25.363,1	15.375,8	5.801,8	7.425,4	12.649,2
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain						12,2	1,7	0,9
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	42,1			13,3				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	771,9	118,2	229,4	195,7	498,4	133,6	357,3	1.433,7
Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.634,7	4.997,1	3.087,6	3.422,3	1.736,5	1.647,1	2.574,6	2.304,6
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1,9	5,0	3,6	3,6	1,7	1,5	1,3	2,0
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan						196,7		
Pendapatan dari Pengembalian	957,3	1.035,6	7.044,3	7.267,9	4.508,4	5.632,5	6.505,9	4.560,1
Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat			159,9	56,0				
Pendapatan BLUD	134.903,1	129.285,1	142.971,6	182.134,9	172.042,6	254.973,7	184.067,0	211.848,3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir								
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)						5,1		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan						406,9		
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	69.720,3	8.099,9	973,3	1.152,0	267,1			
Lain-lain PAD yang Sah	257.895,5	173.618,8	172.790,5	220.975,2	196.384,2	270.698,9	202.741,4	235.360,4

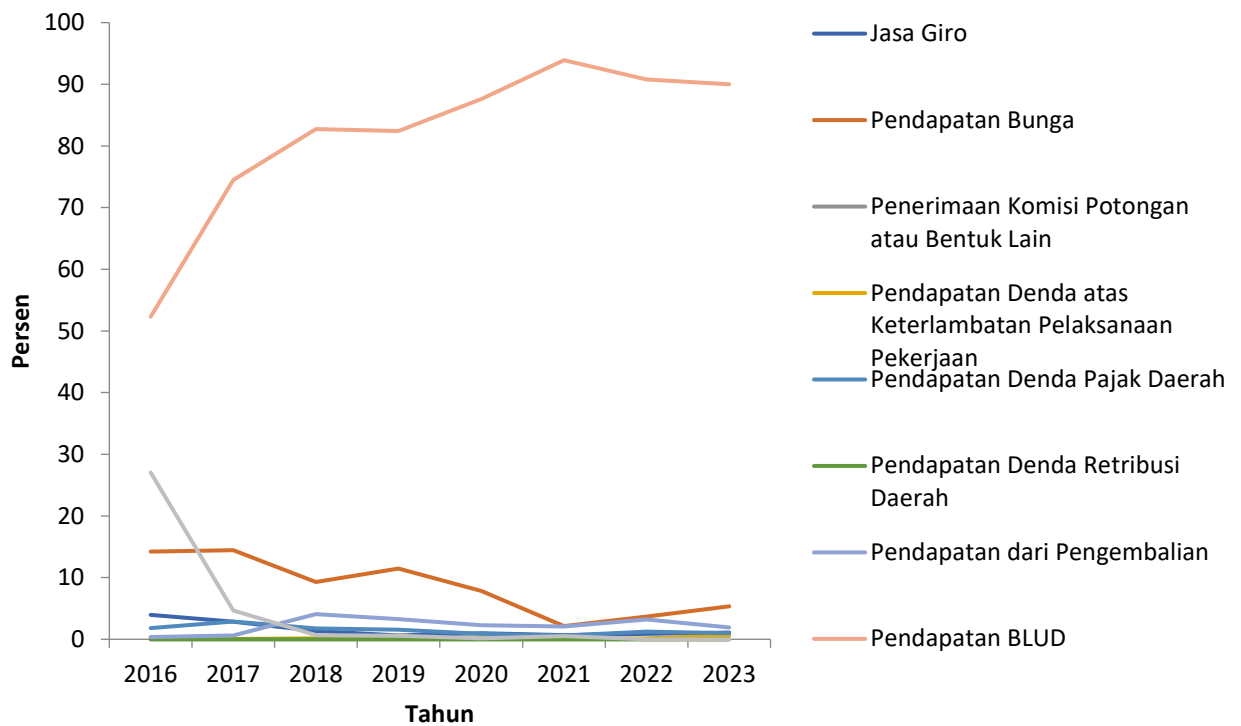
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 2.21 Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2023 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 2.22 Komposisi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Menurut Jenis Tahun 2014-2023 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

BAB III

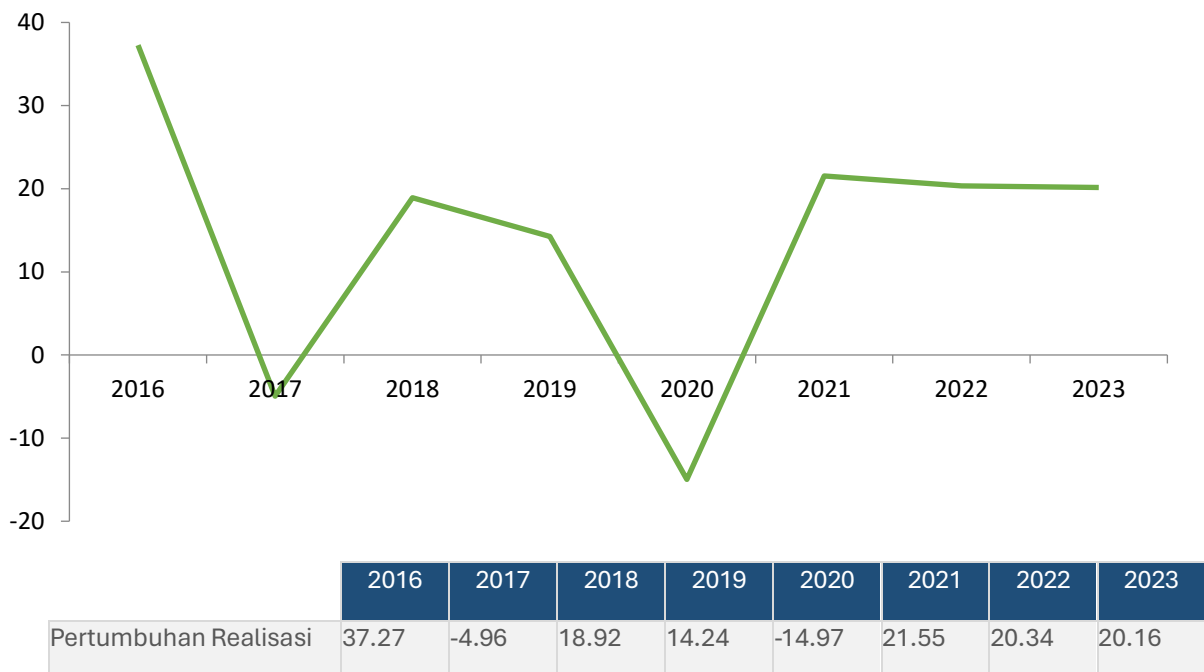
IDENTIFIKASI POTENSI PENINGKATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bab ini menguraikan tentang hasil identifikasi potensi untuk meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Selain itu, bab ini juga akan membahas dan faktor-faktor yang memengaruhi besaran PAD. Uraian dilakukan menurut kelompok dan jenis PAD Provinsi Kalimantan Utara.

3.1 Identifikasi Potensi Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara

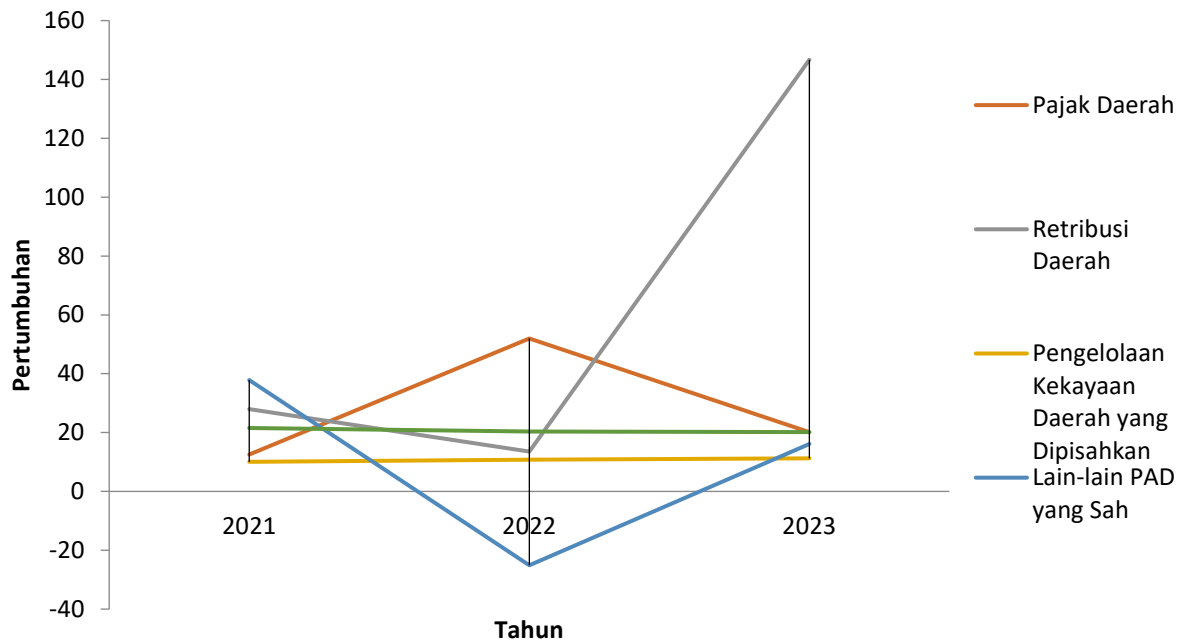
Bila melihat tren realisasi peningkatan besaran dan pertumbuhan PAD Provinsi Kalimantan Utara, setidaknya dalam 3 tahun terakhir (kondisi pasca Covid-19), yaitu tahun 2021-2023, regulasi yang berlaku terkait dengan PDRD, dan potensi dalam upaya pengembangannya ke depan, maka yang menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara ke depan adalah (secara berurutan): (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2023 (Rp. Miliar)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

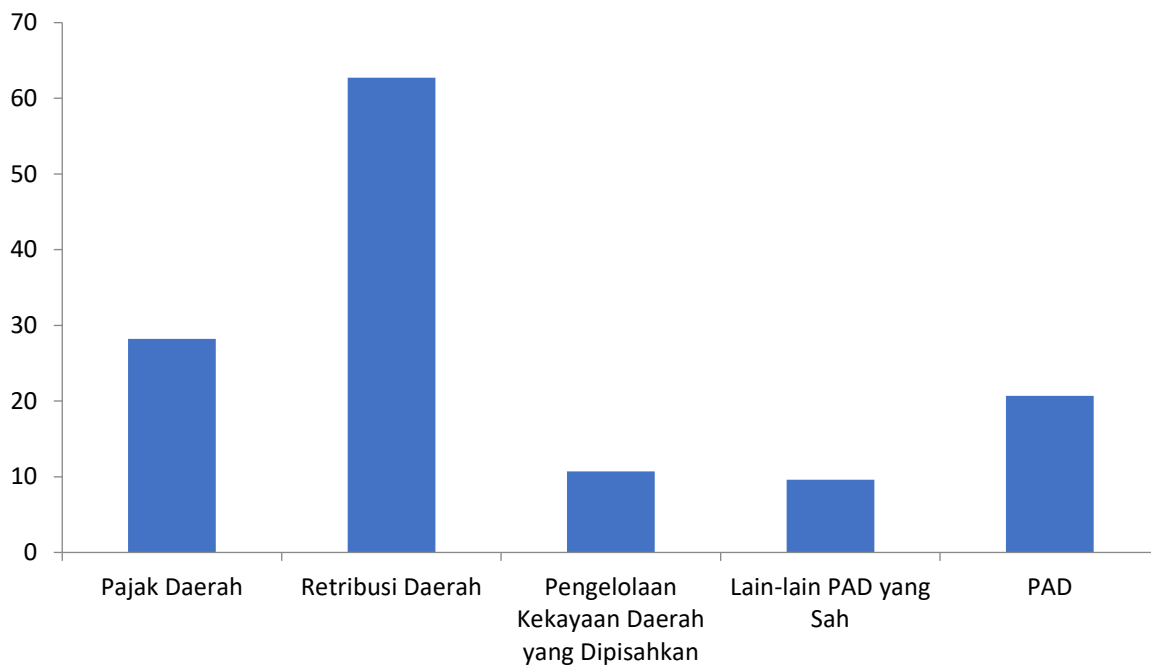
Gambar 3.2 Pertumbuhan Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



Catatan: Lain-lain PAD yang Sah masih memasukan Penerimaan BLUD

Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

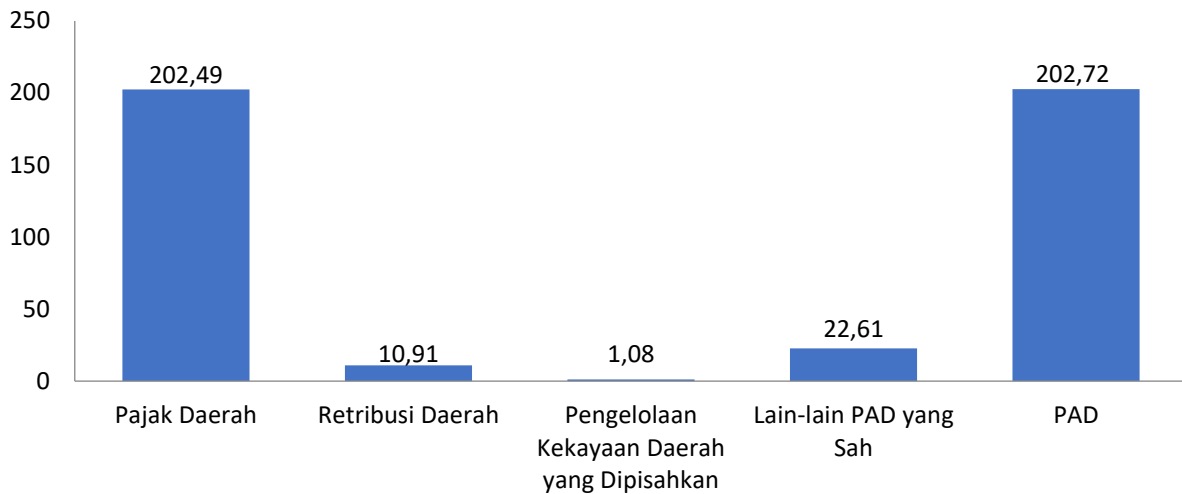
Gambar 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



Catatan: Lain-lain PAD yang Sah masih memasukan Penerimaan BLUD

Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 3.4 Potensi Peningkatan (Delta) Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023 (Rp. Miliar)



Catatan: Lain-lain PAD yang Sah masih memasukan Penerimaan BLUD

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

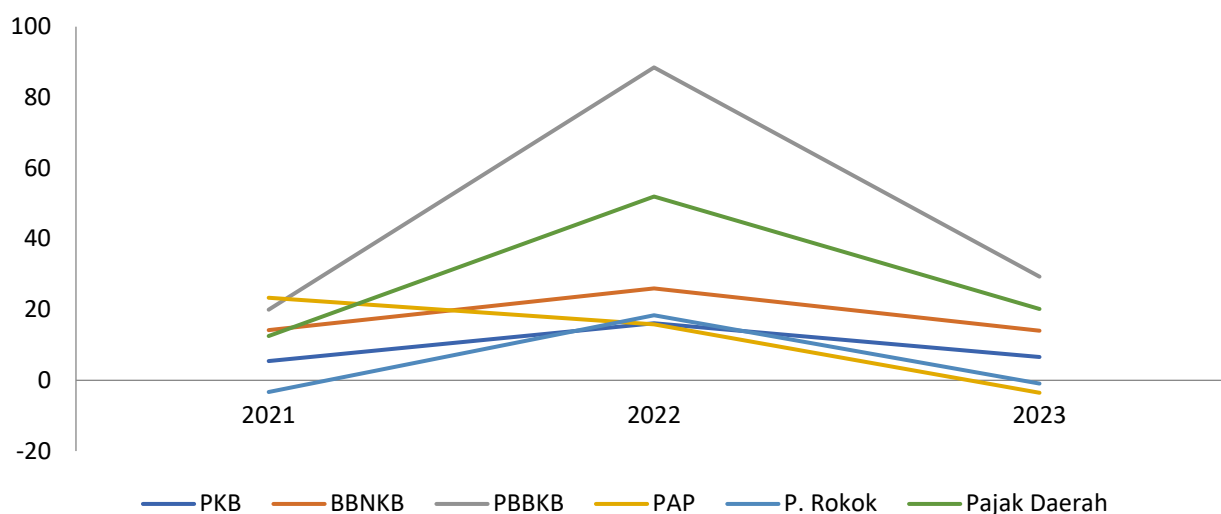
Pendapatan Pajak Daerah menjadi prioritas utama selain dikarenakan besaran peningkatannya dan pertumbuhannya yang cukup besar, juga dikarenakan masih adanya potensi untuk terus ditingkatkan melalui berbagai upaya. Retribusi Daerah menjadi prioritas kedua setelah Pajak Daerah, juga memiliki alasan yang sama seperti Pajak Daerah, terutama dikarenakan penerimaan BLUD ke depan yang masuk dalam kategori Retribusi Daerah dan tidak lagi masuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah berupa dividen dari hasil penyertaan modal pemerintah daerah. Hal ini menjadi prioritas ketiga dikarenakan adanya potensi untuk meningkatkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara (melalui BUMD). Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah menjadi prioritas terakhir, selain dikarenakan adanya pemindahan penerimaan BLUD ke Retribusi Daerah ke depan, jenis-jenis pendapatannya merupakan hasil kelolaan keuangan dari *cash flow* dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terutama yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara.

Potensi peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari rasio PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang masih rendah, yaitu hanya sekitar 0,67%, yang menduduki peringkat 28 dari 34 provinsi pada tahun 2023. Rata-rata rasio PAD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari 34 provinsi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi PAD di Provinsi Kalimantan Utara sebenarnya masih bisa ditingkatkan sebesar 47,5% dari realisasi yang ada, bila mengikuti rata-rata nasional. Bila dirinci lebih jauh, pendapatan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Utara masih bisa ditingkatkan terus sampai sebesar 58,1% dari realisasi yang ada (di mana rasio penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku baru sekitar 0,49%, sedangkan rata-rata provinsi yang lain adalah sebesar 0,77% pada tahun 2023). Sedangkan untuk Retribusi Daerah, pendapatannya masih bisa ditingkatkan terus lebih dari 2 kali lipatnya dari realisasi yang ada, di mana rasio penerimaan Retribusi Daerah terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku baru sekitar 0,01%, sedangkan rata-rata provinsi yang lain adalah sebesar 0,02% pada tahun 2023.

3.1.1 Potensi Peningkatan Pajak Daerah

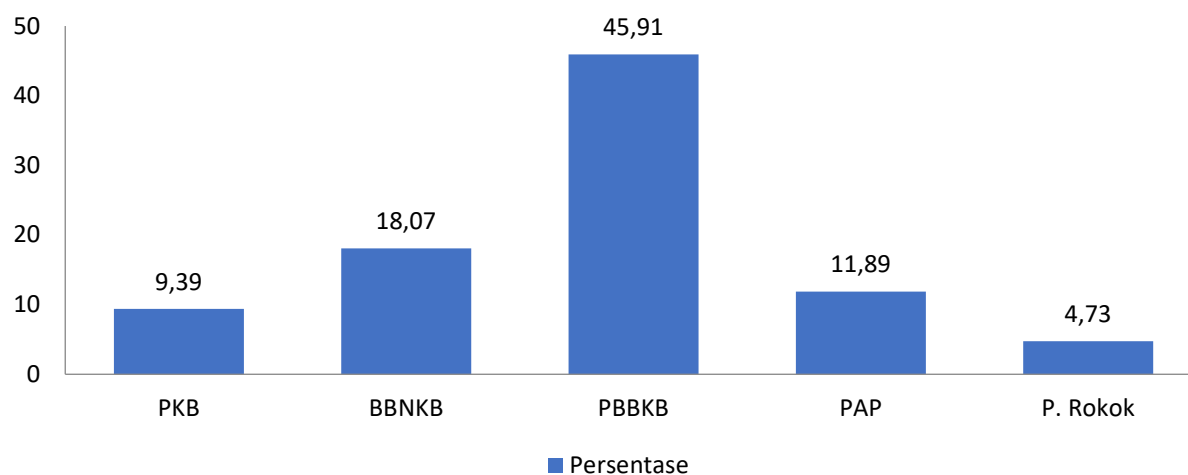
Berdasarkan tren besaran peningkatan dan pertumbuhan penerimaan setiap jenis pajak daerah, untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Utara ke depan yang menjadi prioritas pertama adalah PBBKB, kedua adalah BBNKB, Ketiga adalah PKB, keempat adalah PAP dan terakhir adalah Pajak Rokok. Baru selanjutnya adalah PAB dan terakhir adalah Opsen terkait MBLB.

Gambar 3. 5 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



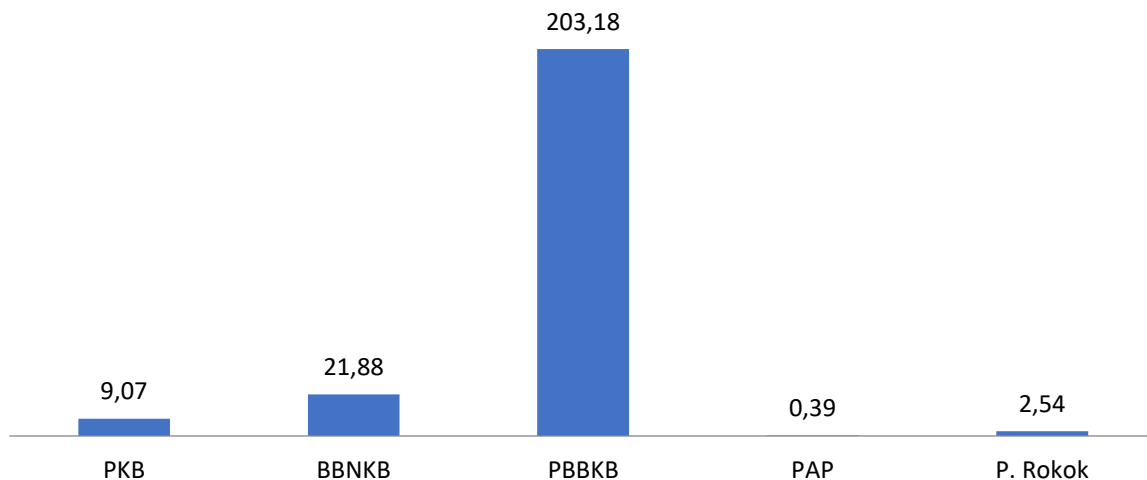
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

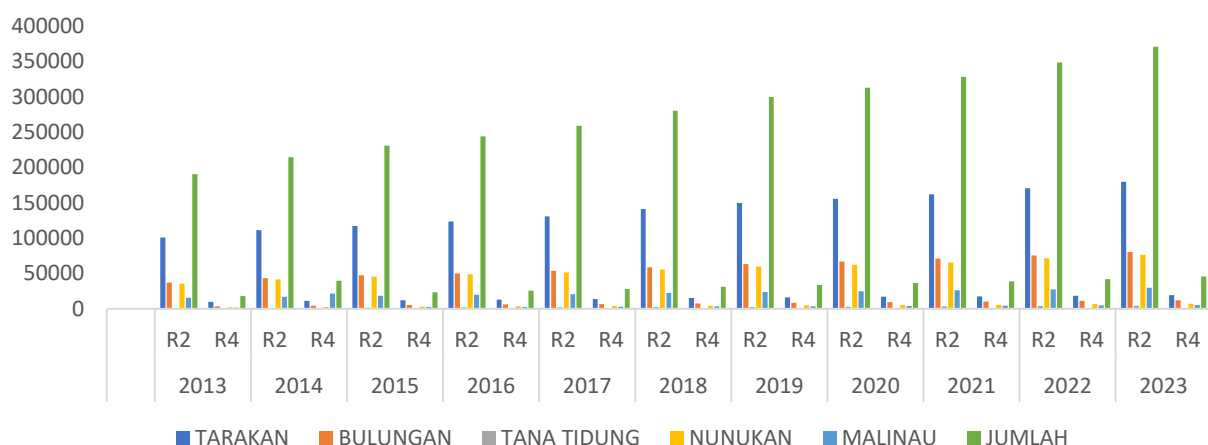
Gambar 3. 7 Potensi Peningkatan (Delta) Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023 (Rp. Miliar)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Pajak masih berpotensi dalam meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini karena pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: jumlah penduduk, kondisi perekonomian, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak, belanja perpajakan, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak. Salah satu cara melihat potensi pajak, dapat terlihat dari jumlah kendaraan bermotor yang sangat berkaitan dengan beberapa jenis pajak seperti PKB, BBNKB, dan PBBKB. Terlihat dari gambar berikut bahwa terjadi peningkatan kendaraan roda dua dan roda empat tiap tahunnya pada seluruh kabupaten/kotadi Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak untuk tingkat provinsi.

Gambar 3.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023 (Unit)



Sumber: BPS, 2023

Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023 (Unit)

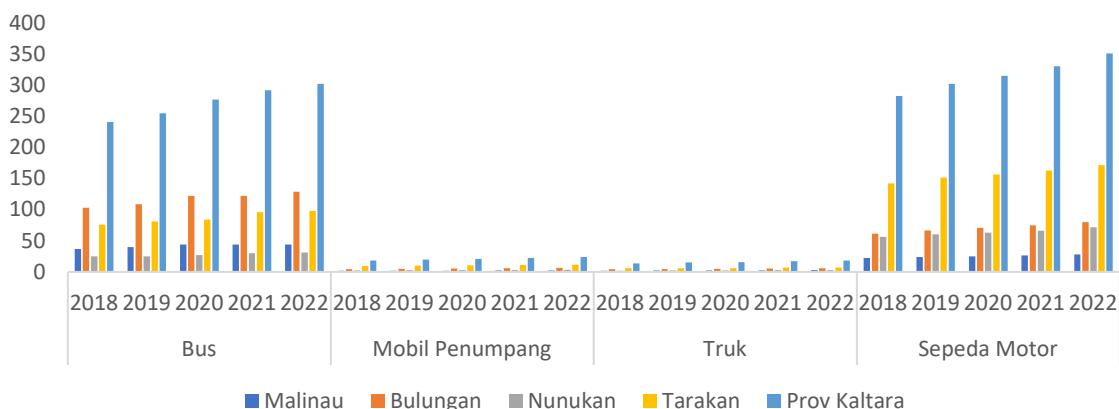
Jumlah Kendaraan Menurut Kab/Kota			
-----------------------------------	--	--	--

Tahun	Jenis	TARAKAN	BULUNGAN	TANA TIDUNG	NUNUKAN	MALINAU	JUMLAH
2013	R2	100.974	37.273	969	35.531	15.697	190.444
	R4	9.954	3.677	172	2.372	1.867	18.042
2014	R2	111.157	43.337	1.397	41.437	17.318	214.646
	R4	11.058	4.386	206	2.726	21.600	39.976
2015	R2	117.393	47.649	1.834	45.582	18.690	231.148
	R4	12.085	5.302	296	3.109	2.451	23.243
2016	R2	123.467	50.228	2.080	48.628	19.630	244.033
	R4	12.838	6.149	370	3.445	2.717	25.519
2017	R2	130.910	53.754	2.338	51.404	20.657	259.063
	R4	13.763	6.872	443	3.793	2.956	27.827
2018	R2	141.144	58.594	2.573	55.759	22.357	280.427
	R4	15.231	7.776	519	4.354	3.324	31.204
2019	R2	150.088	63.393	2.833	59.934	23.713	299.961
	R4	16.171	8.596	609	4.841	3.701	33.918
2020	R2	155.618	67.056	3.065	62.339	24.891	312.969
	R4	16.996	9.448	744	5.196	4.058	36.442
2021	R2	162.159	70.817	3.414	65.650	26.323	328.363
	R4	17.732	10.279	898	5.674	4.455	39.038
2022	R2	170.617	75.439	3.823	71.381	27.701	348.961
	R4	18.587	11.211	1.002	6.506	4.862	42.168
2023	R2	179.622	80.717	4.363	76.696	29.638	371.036
	R4	19.468	12.312	1.159	7.270	5.399	45.608

Sumber: BPS, 2023

Dilihat dari jenis kendaraan bermotor, setiap jenis kendaraan (bus, mobil penumpang, truk, dan sepeda motor) terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Peningkatan tersebut terjadi diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut otomatis memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan berdasarkan jenis selama periode tersebut. Tren peningkatan kendaraan ini menunjukkan bahwa potensi basis pajak akan terus meningkat sehingga peningkatan pajak masih berpotensi dalam meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 3. 9 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Unit)



Sumber: BPS, 2023

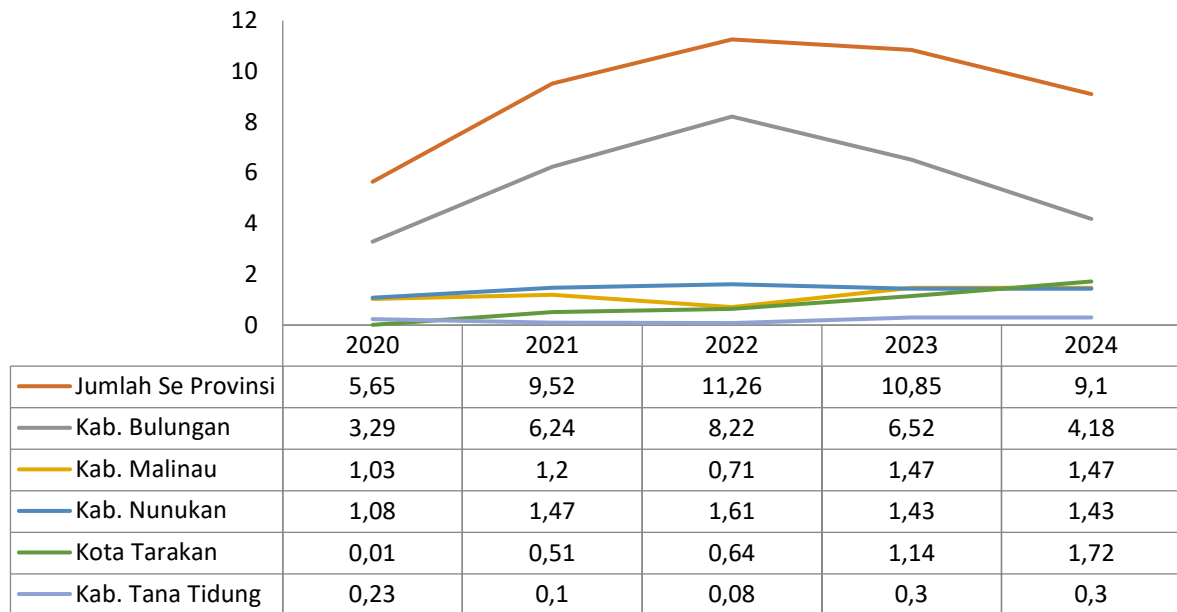
Tabel 3.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Unit)

Jenis Kendaraan	Tahun	Malinau	Bulungan	Nunukan	Tarakan	Prov Kaltara
Bus	2018	37	103	25	76	241
	2019	40	109	25	81	255
	2020	44	122	27	84	277
	2021	44	122	30	96	292
	2022	44	129	31	98	302
Mobil Penumpang	2018	1,614	4,406	2,449	9,726	18,195
	2019	1,835	4,936	2,677	10,200	19,648
	2020	1,957	5,446	2,776	10,552	20,731
	2021	2,146	5,918	2,967	11,150	22,181
	2022	2,347	6,450	3,376	11,695	23,868
Truk	2018	1,835	4,199	1,988	5,700	13,722
	2019	2,268	4,584	2,272	5,969	15,093
	2020	2,389	5,005	2,405	6,074	15,873
	2021	2,523	5,368	2,617	6,728	17,236
	2022	2,681	5,770	2,961	6,911	18,323
Sepeda Motor	2018	22,514	61,643	56,121	142,343	282,621
	2019	23,799	66,747	60,551	151,219	302,316
	2020	24,952	70,869	62,919	156,361	315,101
	2021	26,447	74,887	66,227	162,778	330,339
	2022	27,798	79,826	71,928	171,298	350,850

Sumber: BPS, 2023

Seluruh jenis perpajakan menjadi potensi dalam penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Utara. Dari ketujuh jenis pajak yang menjadi potensi PAD, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang belum terdapat dalam penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Seperti PAB, penggalan potensi pajak PAB berpotensi untuk meningkatkan PAD karena banyak perusahaan di bidang kehutanan seperti: INTRACA dan INHUTANI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Provinsi Kalimantan Utara, setidaknya tercatat terdapat 2.768 alat berat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sebesar Rp1.851,39 Miliar. Sehingga potensi penerimaan dari PAB dengan tarif sebesar 0,2% adalah sebesar Rp3,70 Miliar. Sedangkan untuk Opsen Pajak MBLB, dengan menggunakan data APBD Kabupaten/Kota tahun 2024, penerimaan Pajak MBLB Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp9,10 Miliar. Dengan tarif 25%, maka penerimaan Opsesn Pajak MBLB Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp2,28 Miliar.

Gambar 3.10 Penerimaan Pajak MBLB Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

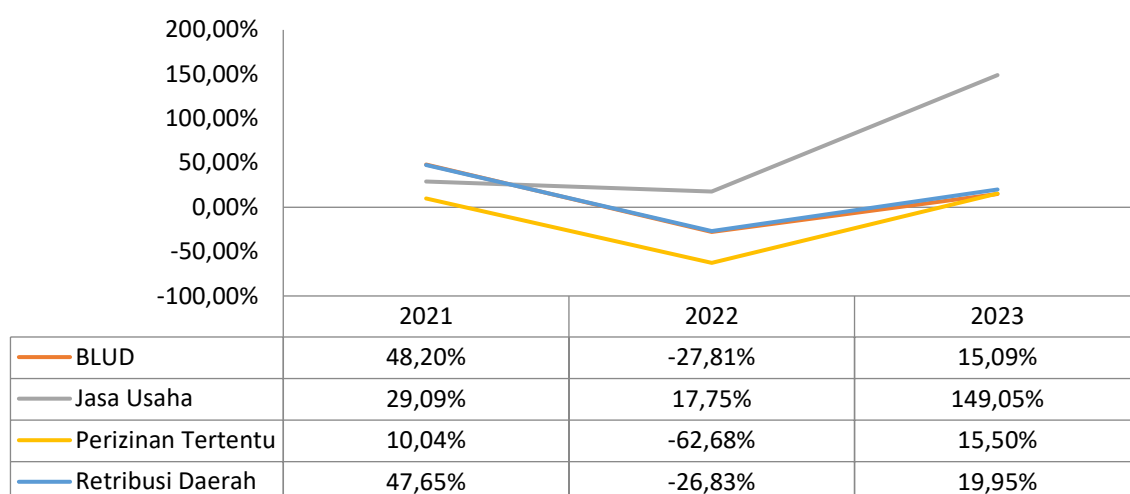


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024

3.1.2 Potensi Peningkatan Retribusi Daerah

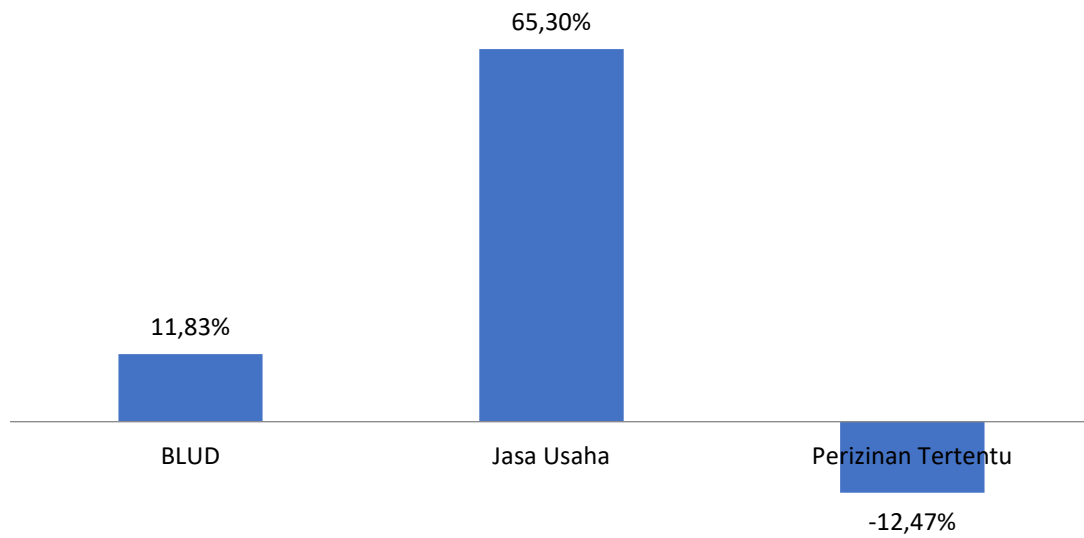
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pendapatan BLUD ke depan masuk menjadi kategori Retribusi Daerah. Dengan melihat tren peningkatan besaran dan pertumbuhan realisasi penerimaannya, setidaknya selama tiga terakhir, untuk peningkatan retribusi daerah ke depan sebaiknya prioritas pertama adalah BLUD, terus kedua adalah retribusi jasa usaha, dan ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Di retribusi jasa usaha, yang paling prioritas adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yangh kemudian disusul oleh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Gambar 3. 11 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



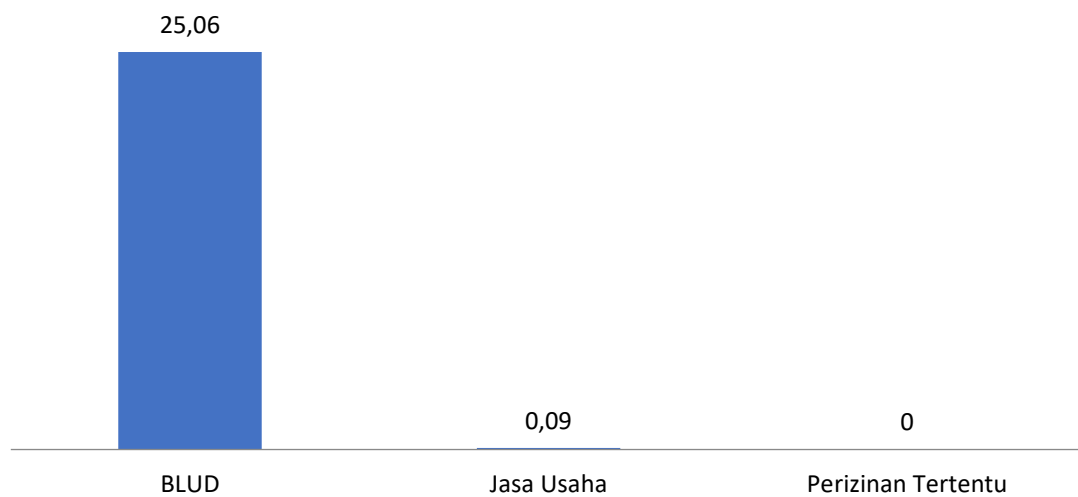
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 3.12 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



Sumber: Laporan Realisasi APBD 2016-2023

Gambar 3. 13 Potensi Peningkatan (Delta) Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023 (Rp. Miliar)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, perlu mengetahui potensi dari penerimaan tersebut. Berikut merupakan daftar potensi retribusi daerah berdasarkan jenis retribusi dan pelayanan retribusi:

Tabel 3.3 Daftar Potensi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara

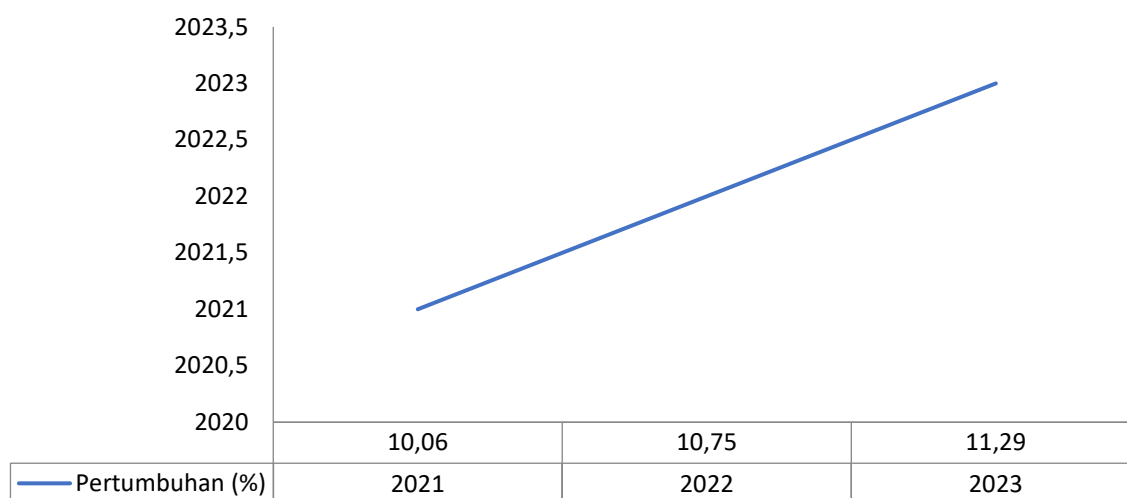
JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN RETRIBUSI	POTENSI RETRIBUSI	OPD PENGAMPU
Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan RSUD dr. Yusuf SK Tarakan	Dinas Kesehatan
		Rumah dinas	
	Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar	
Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Mess Penginapan Sebatik	Disperindagkop
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Rumah Dinas	Dinas Kesehatan
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Rumah Dinas	Dinas Sosial
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Rumah Dinas	Bapenda
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa bangunan/ruangan di Badan Penghubung Jakarta oleh Bank kaltimara	Badan Penghubung
	Pemanfaatan Aset Daerah	Penginapan / Mess Jakarta	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Ruang Pertemuan Convention Hall	
	Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah	Penjualan hasil dari minyak kayu putih	Dinas Kehutanan (KPH)
	Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah	Penjualan hasil dari pembudidayaan madu kelulut	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Wisata Alam (Outbound)	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Rumah Dinas	
	Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah	Laboratorium kesehatan hewan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
	Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah	Check Point Pos Lintas Ternak Antar Provinsi yang berguna untuk melaksanakan pengecekan sebelum import ternak masuk ke Provinsi Kalimantan Utara	
	Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah	Retribusi layanan Suntik Kawin Sapi	
	Penjualan Hasil Usaha Produksi Usaha Pemerintah	Pemakaian Incinerator	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Workshop dan laboratorium PUPR	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Rusun ASN	Dinas PUPR
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Kantin / Sewa Ruangan	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa rumah dinas SMA/SMK	

	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Kantin / Sewa Ruangan	Disdikbud
	Pelayanan Jasa Kepelabuhan	Pelayanan Pelabuhan Tenggayu II	Dinas Kelautan dan perikanan
		- Pemanfaatan asset daerah berupa Gedung dan lahan kosong	
		- Pemanfaatan portal gate di pelabuhan liem hie djung	
		- Pelabuhan Lintas Batas Laut	
		- Sewa Kios (agen tiket, penjual)	
		- Penyewaan alat selam	
	Pelayanan Jasa Kepelabuhan	Pelayanan Pelabuhan Tenggayu I dan nunukan(Liem Hie Djung)	Dinas Perhubungan
		- Pemanfaatan asset daerah berupa Gedung dan lahan kosong	
		- Pemakaian fasilitas diujung dermaga (Kios, Tambat Kapal, Barang, Sewa Crane)	
		- Sewa Kios (agen tiket, penjual)	
		- Penyewaan alat selam	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Videotron (Iklan/Promosi)	DKISP
	Pemanfaatan Aset Daerah	Laboratorium Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemakaian Aset (Gedung,Kendaraan darat dan sungai)	Biro Umum
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Tenda	Disperindagkop
	Pemanfaatan Aset Daerah	Retribusi Pelayanan Pasar	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Mess Penginapan Sebatik	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Ruangan	BKAD
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Pemakaian Fasilitas/Perlengkapan Gedung	
	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Ruang Pertemuan	BPSDM
Perizinan Tertentu	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Retribusi IMTA/RPTKA	Disnakertrans

3.1.3 Potensi Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selama tiga tahun terakhir, pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh cukup baik, dengan rata-rata sebesar 10,70% per tahun. Pendapatan tersebut utamanya diperoleh dari dividen Bank Kalimantan Timur Kalimantan Utara, sedangkan dua BUMD yang lain belum memberikan dividen bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Utara melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, perlu dilakukan peningkatan potensi yang terdapat pada BUMD, terutama pada PT Benuanta Kaltara Jaya (Perseroda) dan PT Migas Kaltara Jaya (Perseroda).

Gambar 3. 14 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



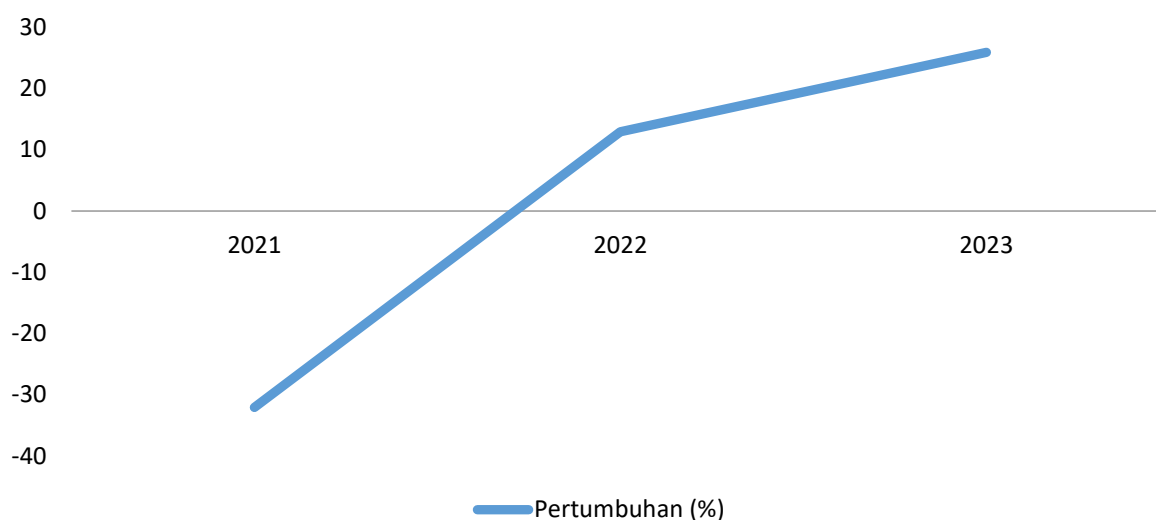
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2017-2023

Jika menggunakan asumsi pertumbuhan sebesar 10.70%, maka potensi yang dapat ditingkatkan adalah sebesar Rp1,08 Miliar pada tahun 2024.

3.1.4 Potensi Peningkatan Lain-Lain PAD yang Sah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapatan BLUD ke depan akan masuk dalam kategori Retribusi Daerah. Oleh karena itu, jika pendapatan BLUD dikeluarkan dari Lain-lain PAD yang Sah, maka pertumbuhannya selama tahun 2021-2023 secara rata-rata adalah sebesar 2,26% per tahun, dan untuk pertahunnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 15 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023 (Persen)



Meskipun relatif rendah, penerimaan lain-lain PAD yang sah masih memiliki potensi untuk meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini karena terdapat komponen-komponen dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah masih belum dioptimalkan. Sepanjang periode 2016-2023 (setelah pendapatan BLUD dikeluarkan), komponen penerimaan lain-lain PAD yang sah yang konsisten selalu terdapat pada komponen: jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pekerja, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, dan pendapatan dari pengembalian. Sedangkan, komponen penerimaan lainnya tidak selalu ada selama periode tersebut.

3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi PAD Provinsi Kalimantan Utara

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah. Pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya seperti tambang (minyak bumi, gas alam, dan berbagai mineral), pariwisata, kehutanan, dan perikanan, tetapi juga pada kinerja dan produktivitas sektor-sektor tersebut. Kinerja ini biasanya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Selain itu, penerimaan PAD juga dipengaruhi oleh berbagai dinamika dan fenomena di daerah, baik mikro maupun makro.

3.2.1 Perkembangan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB menghitung jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di daerah tersebut, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di daerah itu. Secara teori, pertumbuhan PDRB di suatu wilayah biasanya berpengaruh pada penerimaan PAD, terutama dari pajak daerah.

Respons penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB diukur menggunakan koefisien yang disebut *tax buoyancy*. Selain itu, responsivitas penerimaan pajak daerah juga diukur dengan konsep elastisitas pajak (*tax elasticity*). Perbedaannya, elastisitas pajak mengukur respons otomatis penerimaan pajak terhadap perubahan basis pajaknya, sehingga perubahan dalam struktur perpajakan diperhitungkan. Sebaliknya, *tax buoyancy* tidak memperhitungkan perubahan pendapatan daerah, yaitu PDRB.

Kedua konsep ini berguna untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya, perlu memisahkan antara elastisitas dan *buoyancy* pajak daerah. Jika *buoyancy* lebih besar dari elastisitas, kebijakan tersebut relatif efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, jika elastisitas melebihi *buoyancy*, kebijakan pajak daerah justru dapat menurunkan penerimaan pajak. Jika kedua koefisien sama besar, kebijakan tersebut memiliki sedikit atau tidak ada dampak pada penerimaan pajak daerah.

Dari sisi pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran, PAD sangat berkorelasi positif dan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari sisi pendekatan produksi, sektor yang berkorelasi tinggi dengan pendapatan Pajak Daerah adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor

transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum dan sektor jasa perusahaan. Dari sisi pengeluaran, penerimaan Pajak Daerah terkait erat dengan kegiatan ekspor dan konsumsi. Sedangkan untuk Retribusi Daerah terkait erat dengan konsumsi dan investasi (PMTDB).

Dilihat dari analisis korelasi, terlihat bahwasanya setiap jenis PDRB menurut lapangan usaha berkorelasi positif dengan PAD di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2023.

Tabel 3.4 Korelasi Setiap Jenis PAD dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023

Lapangan Usaha	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain- lain PAD yang Sah	PAD
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.873	0.891	0.715	0.532	0.932
B. Pertambangan dan Penggalian	0.963	0.851	0.583	0.318	0.931
C. Industri Pengolahan	0.869	0.871	0.737	0.535	0.931
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.897	0.928	0.703	0.520	0.949
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.858	0.868	0.728	0.518	0.916
F. Konstruksi	0.790	0.861	0.782	0.574	0.880
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.890	0.903	0.729	0.531	0.947
H. Transportasi dan Pergudangan	0.951	0.939	0.718	0.459	0.974
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.909	0.906	0.778	0.516	0.959
J. Informasi dan Komunikasi	0.888	0.892	0.681	0.501	0.934
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.925	0.930	0.679	0.507	0.967
L. Real Estat	0.853	0.870	0.768	0.521	0.914
M.N. Jasa Perusahaan	0.905	0.894	0.677	0.451	0.931
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.853	0.882	0.762	0.563	0.928
P. Jasa Pendidikan	0.872	0.889	0.708	0.540	0.934
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.805	0.848	0.695	0.579	0.892
R,S,T,U Jasa Lainnya	0.870	0.888	0.688	0.545	0.934
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	0.934	0.899	0.690	0.455	0.957

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

Dari sisi pengeluaran, terlihat bahwasanya setiap jenis PDRB juga memiliki korelasi positif dengan PAD di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2023.

Tabel 3.5 Korelasi Setiap Jenis PAD dan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023

Pengeluaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	PAD
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0.914	0.931	0.744	0.522	0.965
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.914	0.946	0.722	0.476	0.949
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.795	0.855	0.468	0.333	0.796
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0.876	0.916	0.781	0.570	0.951
5. Perubahan Inventori	-0.269	-0.314	-0.589	-0.779	-0.502
6. Net Ekspor	0.936	0.875	0.659	0.421	0.946
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	0.934	0.899	0.690	0.455	0.957

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

3.2.2 Jumlah Penduduk

Secara teori, jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan pemerintah, termasuk PAD, biasanya dikaji bersama-sama dengan PDRB; keduanya merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur sebagai perubahan persentase. Namun, dalam praktiknya, pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pembangunan dan perekonomian tidak bisa disederhanakan. Di satu sisi, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang dan terbelakang berdampak negatif terhadap pembangunan dan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menekan sumber daya alam yang terbatas, mengurangi pembentukan modal publik dan swasta, dan membuat penambahan modal hanya cukup untuk mempertahankan, bukan meningkatkan, tingkat stok modal per pekerja. Akibatnya, pertumbuhan produktivitas per pekerja terhambat dan tingkat pengangguran serta pengangguran terselubung meningkat. Sebaliknya, di negara maju, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah justru memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil analisis korelasi, ditunjukkan bahwa setiap jenis PAD berkorelasi positif dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2023, namun korelasinya tidak sebesar antara penerimaan setiap jenis PAD dan PDRB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 3. 6 Korelasi Setiap Jenis PAD dan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023

Jenis Pendapatan	Penduduk
Pajak Daerah	0.469
Retribusi Daerah	0.544
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.789
Lain-lain PAD yang Sah	0.447
PAD	0.567

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024

3.2.3 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang menyebabkan turunnya nilai uang. Ini berarti daya beli melemah dan nilai riil atau intrinsik mata uang suatu negara menurun.

Sudah umum diketahui bahwa pemerintah pusat bisa menggunakan inflasi sebagai cara untuk membiayai pengeluarannya, bukan hanya melalui pajak. Inflasi bertindak seperti "pajak" atas kepemilikan uang, yang diambil secara proporsional dengan jumlah uang yang dimiliki. Secara teoretis, inflasi ringan dan sedang (kurang dari dua digit) dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah melalui pembiayaan inflasi (*inflationary finance*). Dalam hal ini, penerimaan pajak pemerintah pusat mungkin berkurang, tetapi kerugian ini diimbangi oleh pendapatan dari pembiayaan inflasi.

Namun, dalam konteks keuangan pemerintahan daerah, inflasi biasanya berdampak negatif dengan mengurangi pendapatan dari seluruh komponen penerimaan PAD, terutama pajak daerah. Melemahnya daya beli masyarakat menurunkan tingkat konsumsi, yang berakibat pada penurunan okupansi hotel serta kunjungan ke restoran, tempat hiburan, dan objek pariwisata, yang semuanya merupakan objek pajak daerah. Respons dunia usaha terhadap penurunan daya beli dan kelesuan ekonomi termasuk pengurangan belanja korporasi, seperti pengeluaran untuk iklan, juga akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal ini terjadi karena tidak ada insentif bagi belanja iklan yang dapat meningkatkan konsumsi pelanggan.

Dampaknya bagi wajib pajak dari dunia usaha bervariasi tergantung pada tingkat keparahannya. Kondisi ini tidak hanya mengurangi jumlah pajak terutang karena pendapatan kena pajak berkurang, tetapi juga bisa menyebabkan upaya penghindaran pajak, penundaan pembayaran pajak yang meningkatkan waktu penagihan dan biaya penagihan bagi pemerintah daerah, hingga risiko penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hal yang sama juga berlaku untuk komponen retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD). Inflasi menyebabkan masyarakat dan dunia usaha menunda penggunaan berbagai jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi. Inflasi juga mengurangi penerimaan dari komponen LLPAD, terutama karena penurunan tingkat suku bunga yang sering terjadi saat inflasi meningkat. Selain itu, menurunnya laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kinerja portofolio investasi lainnya milik pemerintah daerah akibat memburuknya situasi ekonomi secara umum akan mengurangi PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.2.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan pemerintah untuk barang-barang modal, barang konsumsi, dan berbagai jenis jasa. Ini adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran setiap tahun, memungkinkan pelaksanaan kebijakan fiskal defisit, surplus, atau seimbang.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengeluaran ini digunakan untuk kegiatan administrasi dan pembangunan. Hingga batas tertentu, pengeluaran pemerintah daerah juga mempengaruhi perekonomian daerah. Untuk tujuan ini, pemerintah daerah bisa mengatur pengeluaran yang bersifat investasi guna memperkuat kinerja ekonomi di masa depan, pengeluaran di sektor tertentu untuk menekan tingkat pengangguran, serta pemberian hibah, subsidi, dan transfer unilateral lainnya.

BAB IV

KENDALA/HAMBATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bab ini menguraikan tentang kendala/hambatan yang terjadi dalam meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Uraian dalam bab ini dilakukan menurut kelompok dan jenis PAD Provinsi Kalimantan Utara.

4.1 Kendala/Hambatan Peningkatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitannya dengan PAD, pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan terbesar di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.

Namun demikian, dalam pengoptimalan penerimaan daerah pajak daerah masih mengalami kendala/hambatan. Beberapa ini adalah berbagai permasalahan yang teridentifikasi, yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi

Terjadi kelambatan dalam proses legalisasi regulasi tentang perpajakan. Dalam hal ini seperti belum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Nilai Jual Alat Berat (NJAB), dan peraturan kepala daerah (PERKADA). Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pemungutan pajak dalam beberapa jenis pajak.

2. Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai

Kapasitas aparatur perpajakan merupakan salah satu hal yang penting dalam pemungutan pajak. Namun, permasalahan SDM masih ditemui dalam hambatan peningkatan penerimaan pajak daerah. Permasalahan ini ditemui dari sisi kualitas, di mana masih diperlukan peningkatan kualitas aparatur yang mengelola pelayanan perpajakan agar mampu memberikan pelayanan perpajakan terbaik, termasuk dalam mengambil keputusan perpajakan yang memiliki kepastian hukum.

3. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana prasarana dalam pemungutan pajak akan mempengaruhi besaran pajak yang diterima. Permasalahan ini terjadi pada kurangnya infrastruktur dalam pelayanan pajak. Peningkatan sarana dan prasarana perlu dilengkapi agar lebih mumpuni dalam pengelolaan pajak daerah serta lebih update dengan perkembangan teknologi terkini terkait pengelolaan pajak daerah.

4. Ketidaksinkronan data wajib pajak

Terjadinya ketidaksinkronan data wajib pajak mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal. Ketidaksinkronan ini terjadi karena adanya data yang belum valid dan berbeda antara Tim Pembina Samsat (JR, BAPENDA, KEPOLISIAN). Sinkronisasi data wajib pajak ini penting agar mempermudah evaluasi perolehan PAD serta upaya peningkatan kedepannya.

5. Komponen jenis pajak yang belum menjadi pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Utara

Terdapat beberapa jenis pajak yang masih belum optimal bahkan belum memiliki hasil penerimaan. Jenis pajak tersebut seperti Opsen MBLB dan PAB. Hal ini terjadi karena belum ada sosialisasi lebih lanjut terkait jenis pajak ini, sehingga kedua jenis pajak ini belum memiliki nilai penerimaan.

4.2 Kendala/Hambatan Peningkatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan PAD dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah mengalami beberapa kendala/hambatan yang menyebabkan penerimaan retribusi masih belum optimal. Berikut beberapa permasalahan dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Aspek Regulasi

Terdapat beberapa hal terkait penerimaan retribusi belum diatur dalam regulasi yang berlaku, sehingga masih belum mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Belum terdapat regulasi terkait satuan harga Retribusi;
- Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait produk unggulan, seperti: rumput laut, udang dan lain-lain;
- Belum adanya regulasi yang mengatur rencana pemungutan Retribusi yang mengakomodir potensi-potensi penerimaan retribusi daerah.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya SDM dari sisi kualitas dan kuantitas membawa permasalahan dalam pengoptimalan pemungutan pajak. Dari sisi kualitas, SDM yang mumpuni akan mengoptimalkan kinerja objek retribusi sehingga menghasilkan nilai penerimaan retribusi yang sesuai. Beberapa permasalahan terkait SDM yang menyebabkan kurang optimalnya potensi objek retribusi:

- SDM Kehutanan butuh penguatan teknis pendapatan untuk mengembangkan potensi kehutanan yang menjadi objek retribusi.
- Jumlah personil tenaga penguji bersertifikasi masih kurang, sehingga kinerja objek retribusi yang menjadi potensi penerimaan retribusi kurang optimal.

3. Kurangnya informasi terkait potensi retribusi.

Informasi terkait potensi retribusi yang masih minim menyebabkan ketidakoptimalan penerimaan retribusi. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait retribusi.

Selain itu, kurangnya pemetaan potensi retribusi sesuai dengan objek retribusi menyebabkan banyaknya jenis objek retribusi yang belum tergali potensinya.

4. Kurang optimalnya penerimaan retribusi dari beberapa jenis retribusi

Retribusi daerah masih belum optimal ditandai dari beberapa objek yang termasuk dalam retribusi daerah masih belum memiliki nilai. Ini terjadi karena kinerja objek retribusi yang masih belum optimal, sehingga belum dapat dipungut hasil retribusinya. Hal tersebut terjadi pada:

- Laboraturium LHK Provinsi Kalimantan Utara masih terkendala pada Akreditasi untuk Uji akibat dari keterbatasan anggaran.
- Biaya Retribusi Check Point Terlalu Tinggi
- Sistem Administrasi Pemungutan Retribusi atas Penjualan yang dilakukan oleh Koperasi
- Proses Produksi belum mendapatkan pasar permintaan yang maksimal, sehingga lingkup penjualan masih kecil hanya di seputar Kalimantan Utara.

4.3 Kendala/Hambatan Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara

Penerimaan PAD pada komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Permasalahan yang dapat teridentifikasi terkait dengan rencana bisnis belum terlaksana dengan baik. Rencana bisnis BUMD akan berpengaruh pada penerimaan BUMD tersebut. Tentunya, hal ini akan memengaruhi pada dividen yang diterima oleh pemerintah daerah.

Treaths (T) (Ancaman) • Letak dan kondisi geografi • Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) memiliki daya jangkau Pelayanan yang cukup kompleks khususnya di daerah Pedalaman, Perbatasan. • Dinamika ekonomi nasional • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dengan mematuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.	STRATEGI ST Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat secara masif dengan memanfaatkan media digital.	STRATEGI WT Menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan terstandarisasi sehingga menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien (berbasis digital terintegrasi) serta akuntabel.
---	--	---

5.1 Strategi Peningkatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Atas masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya pada komponen pajak daerah, ada beberapa strategi optimalisasi untuk dapat meningkatkan pajak daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi
Diperlukan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan yang masih belum sesuai. Dalam hal ini terkait dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Nilai Jual Alat Berat (NJAB), dan peraturan kepala daerah (PERKADA) yang memerlukan penetapan HPU NJKB dan NJAB yang tidak bertentangan dan melanggar dengan Peraturan yang di atasnya.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor strategis dalam peningkatan pajak. Keberhasilan untuk meningkatkan pajak daerah membutuhkan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas ASN bidang perpajakan melalui diklat/studi lainnya.
3. Sarana dan Prasarana
Meningkatkan/membangun sarana prasarana yang menunjang sistem pajak yang lebih baik. Disamping itu, disertakan dengan peningkatan kualitas SDM yang berkaitan langsung dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut.
4. Penyinkronan Data Wajib Pajak
5. Melakukan cleansing data antara mitra (JR dan Kepolisian)
6. Penyusunan strategi dalam pendataan, pemungutan dan penagihan
7. Melakukan Mapping Data Kendaraan Bermotor di kabupaten/Kota
8. Digitalisasi pembayaran melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Meningkatkan sinegritas pelayanan kesamsatan dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota
10. Pengoptimalan jenis pajak yang belum terdapat pada penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Utara
11. Memberikan sosialisasi terkait dengan jenis pajak yang belum memiliki penerimaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan pajak daerah.

5.1.1 Strategi Peningkatan PKB

Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Terdapat strategi untuk optimalisasi PKB:

1. Pemutakhiran data dengan tujuan peremajaan dan pembaharuan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Proses ini akan memperluas basis penerimaan (validitas dan relevansi data potensi PKB). Ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial. Seperti memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Pelaksanaan identifikasi wajib pajak baru dan potensial PKB idealnya dilakukan setiap semester dalam satu tahun, hal ini bertujuan pembaruan data dan perhitungan terhadap objek pajak kendaraan bermotor pada periode berkenaan atau periode ke depan. Kemudian, dalam pemutakhiran data dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi untuk kemudahan serta keakuratan data objek pajak dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2. Memperbaiki sistem administrasi pelayanan dalam mengoptimalkan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses layanan perhitungan, penyesuaian dan peningkatan ketepatan perhitungan dasar dalam pengenaan pajak, serta penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan. Dalam pelaksanaan strategi ini, maka pemerintah daerah perlu implementasi efektif dari standard operasional prosedur (SOP) PKB yang sudah ditetapkan, mencakup prosedur dalam menentukan administrasi pelayanan, penilaian nominal PKB, menetapkan nilai wajib pajak terutang, memungut, pemeriksaan sampai dengan prosedur pembukuan yang baik (manual-online).
3. Upaya peningkatan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan secara mendadak dan berkala, melaksanakan proses audit berkala, membuat dan menerapkan sanksi finansial dan teknis pada wajib pajak terhadap penunggakan pembayaran PKB. Pengawasan juga dilakukan kepada SDM yang bertugas untuk mencegah melakukan *miss-management* atas kewenangan PKB. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas internal, pengawasan masyarakat, baik sebagai individu maupun lembaga, seperti pers, LSM, kalangan akademisi, praktisi bisnis dan lain-lain yang sifatnya berasal dari luar organisasi karena dipandang cenderung lebih independen. Selain itu, pengawasan melalui masyarakat pemilik kendaraan bermotor (KB) juga perlu diberdayakan, sehingga berperan dalam memberi masukan dalam penyusunan kebijakan publik, tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi aktor penentu dalam perumusan arah kebijakan, terutama dalam proses pelayanan dan sanksi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki dan mengimplementasikan efektifitas layanan administrasi pajak guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyempurnaan administrasi dalam pemungutan seperti sistem

- pelaporan online, melakukan rekon dengan pihak terkait dalam layanan pajak kendaraan bermotor untuk menghindari adanya selisih data.
5. Meningkatkan perencanaan potensi penerimaan pajak dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam pendataan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
 6. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur petugas pajak. Langkah langkah yang dapat ditempuh untuk menghasilkan aparatur petugas pajak yang profesional dan memiliki kemampuan manajerial dan teknis adalah:
 - a. Memberikan kesempatan dan mendorong petugas pajak untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dengan mengikuti pendidikan formal serta memberikan diklat struktural, maupun diklat serta teknis berupa pelatihan mengenai keuangan daerah, pelayanan pajak kendaraan bermotor, pelatihan IT atau sesuai dengan skill yang dibutuhkan.
 - b. Pemberian kesejahteraan aparatur petugas pajak melalui pemberian intensif yang lebih adil yang dapat menunjang motivasi kerja.
 - c. Penempatan aparatur petugas pajak sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
 7. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan dalam pemungutan pajak PKB. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menambah kendaraan dinas di UPTD Samsat-samsat, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), di mana kendaraan roda 4 (empat) dapat di gunakan sebagai pelayanan Samsat keliling dan roda 2 (dua) dapat digunakan untuk penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
 - b. Prasarana untuk teknologi informasi, seperti peralatan komputer dengan membangun jaringan LAN (local area network) sehingga lebih memudahkan bagi instansi pengelola Pajak Daerah untuk mengakses data yang dibutuhkan.
 - c. Menambah gerai-gerai pelayanan kendaraan bermotor di tempat-tempat ramai.
 8. Melakukan ekstensifikasi pajak yang akan berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan pemerintah daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilaksanakan antara lain:
 - a. Menggali obyek pungutan baru yang potensial.
 - b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
 - c. Meninjau perkembangan data historis pajak daerah secara time series.
 - d. Mengadakan komparasi dengan daerah lain sesuai asumsi yang digunakan untuk pendekatan benchmarking pajak daerah.

5.1.2 Strategi Peningkatan BBNKB

Upaya peningkatan PAD dapat dioptimalkan dari peningkatan BBNKB. Dalam hal ini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan BBNKB adalah sebagai berikut:

1. Inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah penguatan basis data. Basis data yang dimaksud adalah bagaimana melakukan inventarisasi terhadap seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan menerapkan inovasi teknologi hal ini akan memudahkan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas penerimaan pajak. Disamping itu, penerapan teknologi juga akan memberikan akses kepada wajib pajak terhadap layanan perpajakan secara *real time* sehingga di sisi lain fungsi kontrol dari pemerintah dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif.
2. Melakukan perluasan objek penerimaan (validitas dan relevansi data potensi BBNKB) dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial sesuai kepemilikan kendaraan bermotor yang baru, serta intensifikasi wajib pajak yang melakukan transfer kepemilikan kendaraan. Perluasan basis pajak ini bertujuan pembaruan data dan perhitungan terhadap objek pajak kendaraan bermotor pada periode berkenaan atau periode ke depan.
3. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada.
4. Memaksimalkan pemberdayaan IT dalam menyiapkan basis data wajib pajak yang padu untuk kemudahan serta keakuratan data objek pajak dalam proses pemungutan BBNKB. Salah satu pemberdayaan IT dilakukan untuk pembuatan sistem atau aplikasi pelaporan kendaraan yang sudah terjual atau yang sudah mengalami progres secara online.
5. Melakukan kerjasama dengan stakeholder, salah satunya dengan Dealer Otomotif untuk membantu mempromosikan kendaraan baru dan Melakukan Koordinasi dengan Dealer Otomotif terkait pembayaran Bea Balik Nama kendaraan bermotor first delivery agar tepat waktu.
6. Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan kendaraan bermotor atas nama sendiri. Dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak, maka pemahaman dan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan melakukan sosialisasi yang terprogram dan tepat guna dalam agenda tahunan, diyakini akan mampu meningkatkan penerimaan sektor pajak.
7. Melakukan penindakan dan tindakan hukum terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan balik nama kendaraan bermotor.

5.1.3 Strategi Peningkatan PAB

Upaya peningkatan PAD dapat dioptimalkan dari peningkatan PAB. Dalam hal ini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan PAB adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang memiliki atau menguasai alat berat.

Pendataan tersebut juga mencakup jumlah alat berat yang dimiliki sehingga mempermudah untuk pemungutan pajak alat berat. Kegiatan pendataan dan pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha yang belum terdata objek pajaknya. Proses pendaftaran wajib pajak alat-alat berat/besar dilakukan dengan dua cara:

- a. Dari hasil pendataan di lapangan terhadap pemilik alat berat/besar kemudian didaftarkan sebagai wajib pajak.
 - b. Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah (SPOPD) dengan diisi yang jelas, benar dan lengkap, kemudian ditanda tangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali ke aparaturnya petugas pajak.
2. Memberikan pelayanan yang prima sehingga wajib pajak merasakan aman, nyaman dan tidak berbelit-belit dalam birokrasinya
 3. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar target wajib pajak PAB menyentuh perusahaan-perusahaan yang berada di daerah termasuk perusahaan kecil ataupun rental alat berat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak alat berat/besar, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak alat berat/besar itu sendiri.
 4. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pelayanan dan memberikan kesejahteraan kepada petugas sehingga pelayanan, pendataan, dan pendaftaran terlaksana secara optimal. Keberhasilan implementasi pemungutan PAB tidak terlepas dari kebutuhan SDM yang berkualitas.
 5. Melakukan pembaharuan terhadap target pendapatan PAB yang dilakukan tiap tahunnya. Kemudian, ini didamping dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap target penerimaan PAB agar target PAB dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan tiap tahunnya.
 6. Memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran pembayaran pajak bagi perusahaan pemilik/pengguna alat berat/besar sebagai wajib pajak akan sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak alat berat/besar. Tingginya kepatuhan wajib pajak alat berat/besar memenuhi kewajibannya akan sangat mendukung kelancaran pemungutan PAB.
 7. Melakukan koordinasi instansi terkait. Salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi teknis diluar Dinas Pendapatan Daerah. Dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dalam rangka peningkatan PAD melalui pemungutan PAB dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan pemerintah.

5.1.4 Strategi Peningkatan PAP

Upaya peningkatan PAD dapat dioptimalkan dari peningkatan PAP. Dalam hal ini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan PAP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan ulang wajib pajak karena banyak wajib pajak yang tidak terdaftar akibat kurang mengetahui cara untuk mendaftarkan PAP dan juga kurang kesadaran dari mereka untuk membayar PAP. Prosedur pendaftaran wajib pajak PAP yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pendaftaran: Peserta yang memanfaatkan air permukaan wajib mendaftar sebagai wajib pajak dan menyampaikannya kepada Lembaga.
 - b. Penetapan: Setelah peserta mendaftar kepada Lembaga maka akan diberikan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
 - c. Pembayaran: Surat SKPD terbit maka peserta wajib membayar pajak air permukaan di kantor UPT dengan melihat KTP dan SKPD.
 - d. Penyetoran dan pelaporan: Dalam penyetoran dan Pelaporan ini dilaksanakan oleh pihak UPT, peserta selain memperoleh materi mengenai prosedur PAP, selanjutnya mengenai pengarahan tentang pemasangan alat ukur air di mana alat ukur air ini berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan air permukaan dan untuk memdahkan dalam menghitung PAP.
2. Memperkuat proses pungutan pajak dipenuhi dengan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan PAP dengan penerbitan Nilai Perolehan air (NPA) pada pemilik SIPA.
3. Melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui wajib pajak yang tidak membayar PAP. Setelahnya, menerapkan sanksi pada wajib pajak terhadap penunggakan pembayaran Nilai Pemakaian Air (NPA).
4. Menyiapkan sistem *reward and punishment* terhadap wajib pajak. *Reward* merupakan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, bentuk dari reward yang diberikan kepada wajib pajak adalah tanda terima kasih seperti sertifikat tertulis yang menyatakan wajib pajak taat dalam membayar PAP. Sedangkan *punishment* merupakan bentuk hukuman akibat dari wajib pajak yang tidak taat membayar PAP. Bentuk dari *punishment* terbagi atas beberapa tahap yakni teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan pada tingkat akhir dapat dikenakan pidana.
5. Peningkatan *skill* aparatur pemungut pajak mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang belum melaporkan pajak mereka dalam hal ini wajib pajak PAP (Pemilik lokasi PAP terkait kepemilikan SIPA). Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pajak juga memiliki peran yang penting. Dalam hal ini para aparatur pajak yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pusat menjadi kekuatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PAP.
6. Menyiapkan sistem/perangkat lunak berbasis web yang digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan *self-assessment* terhadap pelaporan pajak. Perangkat lunak berbasis web digunakan sebagai sarana pendukung layanan PAP dan diakses melalui jaringan internet. Aplikasi ini dapat membentuk database objek PAP dan sebagai e-

Arsip dokumen PAP yang akan tersaji secara realtime dan online. Selain itu, sistem online ini akan membantu memonitoring proses layanan PAP secara lebih baik.

7. Melakukan sosialisasi kepada target wajib pajak terkait dengan pendaftaran wajib pajak PAP. sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan wawasan / pemahaman kepada masyarakat bagaimana penggunaan dan pembayaran Pajak Air Permukaan yang baik dan benar. Upaya optimalisasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut akan memperoleh peningkatan pemahaman mengenai perpajakan daerah.

5.1.5 Strategi Peningkatan PBBKB

Upaya peningkatan PAD dapat dioptimalkan dari peningkatan PBBKB. Dalam hal ini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan PBBKB adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan basis data dengan berbasis teknologi informasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk membangun dashboard pemantauan yang menampilkan data penjualan bahan bakar secara real-time. Dashboard ini bisa diakses oleh pihak terkait untuk memantau penjualan dan pembayaran pajak.
2. Melakukan monitoring distribusi dengan menggunakan teknologi geospasial untuk memantau distribusi bahan bakar dan memastikan tidak ada kebocoran atau penyelewengan. Kemudian, data spasial tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dengan potensi pajak tinggi dan merencanakan intervensi.
3. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi lain untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal distribusi dan penjualan bahan bakar.
4. Pertamina dan pemerintah provinsi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data penjualan bahan bakar. Ini memungkinkan pemerintah untuk memantau penjualan secara real-time dan memastikan semua transaksi tercatat dengan benar.
5. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar PBBKB dan manfaatnya bagi masyarakat.
6. Mengembangkan regulasi bersama yang mengatur kewajiban pembayaran PBBKB dan sanksi bagi pelanggaran. Regulasi ini harus ditegakkan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, perlu menyiapkan mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pembayaran pajak, termasuk penyelewengan dan penghindaran pajak.
7. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap distributor bahan bakar. Hal ini dilakukan dengan inspeksi bersama antara pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan penyalur bahan bakar terhadap pembayaran PBBKB.

5.1.6 Strategi Peningkatan Pajak Rokok

Upaya peningkatan PAD dapat dioptimalkan dari peningkatan pajak rokok. Dalam hal ini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak rokok adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan. Dalam hal ini mencakup pengembangan dari Perda yang berlaku untuk menyusun dan mengimplementasikan peraturan daerah yang jelas mengenai pemungutan, pelaporan, dan penggunaan pajak rokok. Dari pengembangan regulasi tersebut, kemudian perlu mengkaji kembali penetapan arif pajak rokok yang sesuai dengan kebijakan kesehatan dan fiskal, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
2. Membentuk kolaborasi dengan stakeholder terkait. Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa stakeholder, misalnya:
 - a. Bekerjasama dengan pihak Bea Cukai untuk memantau produksi dan distribusi rokok serta memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak.
 - b. Membentuk kemitraan dengan industri rokok untuk memastikan pelaporan yang akurat dan kepatuhan terhadap peraturan pajak.
 - c. Bekerjasama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak rokok.
3. Meningkatkan sistem pengawasan dalam pemungutan pajak rokok. Sistem pengawasan ini dapat dilakukan terhadap berbagai lapisan potensi pajak rokok. Dari lapisan produsen dan distributor, perlu melakukan audit dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Kemudian, dari lapisan masyarakat, perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pajak rokok.
4. Melakukan penegakan hukum yang tegas. Dalam hal ini, menyiapkan dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran pajak, termasuk denda, penyitaan barang, dan tindakan hukum lainnya.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi program-program edukasi dan kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak dan dampak negatif dari rokok ilegal, sehingga meminimalisir kebocoran potensi pajak akibat dari rokok ilegal.

5.1.7 Strategi Peningkatan Opsen Pajak MBLB

Upaya peningkatan PAD dapat dioptimalkan dari pelaksanaan opsen pajak MBLB. Dalam hal ini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan opsen pajak MBLM adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota untuk mengoptimalkan pemungutan pajak masing-masing pihak. Salah satunya dengan melakukan koordinasi secara berkelanjutan dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah (tercantum sebagai salah satu indikator dalam dokumen perencanaan kegiatan pemerintahan). Potensi sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pemungutan:
 - i. Pendataan
 - ii. Penetapan

- iii. Pembayaran
 - iv. Penyetoran
 - v. Penagihan
- b. Pelayanan:
 - i. Penyediaan tempat layanan (pemanfaatan aset kabupaten/kota dan provinsi)
 - ii. Penyediaan jaringan dan peralatan pendukung layanan pemungutan pajak daerah
 - iii. Penyediaan surat perpajakan (pendukung penagihan tunggakan pajak)
 - iv. Penyediaan sarana mobilitas operasional layanan samsat (sharing pemanfaatan aset)
- 2. Membuka peluang kerja sama *role sharing* dan *cost sharing* antara pemerintah kabupaten/kota yang diakomodir dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan Perda PDRD.

5.2 Strategi Peningkatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya pada komponen retribusi daerah, terdapat beberapa strategi optimalisasi untuk dapat meningkatkan retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola dan manajemen terhadap aset daerah. Hal ini dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan nilai aset yang dimiliki.
 - b. Pemetaan potensi retribusi daerah dilakukan sesuai dengan objek retribusi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
 - c. Melakukan penilaian terhadap aset-aset yang dimiliki untuk mengetahui nilai aktual dan potensi ekonominya.
2. Mengidentifikasi sumber retribusi baru seperti pariwisata, parkir, layanan kesehatan, dan lingkungan. Misalnya, retribusi untuk pengelolaan sampah, penggunaan fasilitas umum, atau retribusi pada kegiatan wisata tertentu.
3. Menyesuaikan tarif retribusi berdasarkan potensi ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat untuk memastikan tarif tersebut adil dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan fungsi aset daerah melalui peningkatan kualitas dan pemberdayaan aset daerah. Pengoptimalan tersebut dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dapat dijadikan objek retribusi
 - b. Memastikan bahwa aset daerah digunakan secara efisien dan optimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
 - c. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan aset yang mengalami kerusakan untuk

meningkatkan nilai dan fungsinya.

- d. Meninjau kembali regulasi terkait dengan retribusi daerah. Dalam hal ini harus terdapat pedoman terkait mekanisme pemungutan retribusi daerah.
 - e. Penyiapan peraturan gubernur mengenai dasar pengenaan retribusi, besaran beberapa objek retribusi, dan mekanisme penyaluran bagi hasil.
 - f. Penyusunan peraturan maupun petunjuk teknis terkait tata cara pemungutan retribusi daerah.
5. Membangun digitalisasi dalam meningkatkan retribusi daerah. Digitalisasi tersebut dapat dilakukan dalam sistem pembayaran, integrasi sistem antar instansi, dan sistem pelaporan dalam pengelolaan retribusi daerah. Berikut beberapa strategi dalam digitalisasi sistem retribusi daerah:
- a. Membuat aplikasi mobile dan website yang user-friendly untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi. Sistem ini harus mencakup berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit.
 - b. Mengintegrasikan sistem retribusi dengan instansi seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata untuk sinkronisasi data dan mempercepat proses administrasi.
 - c. Mengembangkan sistem pelaporan otomatis untuk memudahkan pelacakan pembayaran dan pengelolaan data retribusi.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga proses pemungutan retribusi lebih efektif dan efisien. Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Membangun pelayanan terpadu seperti *One-Stop Service Centers* yang merupakan pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan administrasi dan pembayaran retribusi di satu lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.
 - b. Menerapkan sistem feedback dari masyarakat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya dengan melakukan survey secara rutin dan menyediakan kotak saran di pusat-pusat pelayanan untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk petugas retribusi dalam memahami prosedur terbaru, teknologi yang digunakan, dan teknik pelayanan yang baik.
8. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya retribusi daerah. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang cara pembayaran retribusi daerah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, pamflet, video edukasi, surat kabar, dan menyelenggarakan seminar/workshop.
9. Melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua pembayaran retribusi dicatat dengan benar dan tidak ada kebocoran.

10. Menerapkan sanksi tegas bagi individu atau badan usaha yang tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi dapat berupa denda, penghentian layanan, atau tindakan hukum lainnya.

5.3 Strategi Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Utara

Untuk masalah yang diidentifikasi pada komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ada beberapa strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan atas penyertaan modal dari pemerintah daerah, seperti dikemukakan berikut ini:

1. Ikut serta dalam mengontrol proses bisnis pada BUMD.
2. Diversifikasi usaha pada BUMD yang telah ada.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD.
4. Menyusun regulasi yang mendukung iklim investasi dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik.
5. Mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja BUMD secara berkala untuk meningkatkan transparansi kepada publik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam bagian ini dikemukakan simpulan terkait Kajian Identifikasi Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kajian ini antara lain:

1. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), nilai defisit dalam APBD Provinsi Kaltara cenderung meningkat, yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan Pendapatan Daerah. Untuk mengatasi terjadinya defisit yang makin besar dan juga meningkatkan kemandirian daerah Provinsi Kaltara ke depan, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya PAD. Optimalisasi PAD juga dilakukan karena Provinsi Kaltara masih menjadi provinsi dengan Pendapatan Daerah dan APBD terendah di Pulau Kalimantan.
2. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metodologi/instrumen kajian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kaltara yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya ke depan menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai PAD dalam APBD Provinsi Kaltara dengan menggunakan metode analisis korelasi dan regresi ekonometrika. Ketiga, menghitung seberapa besar potensi berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kaltara yang dapat ditingkatkan penerimaannya ke depan dengan menggunakan metode analisis regresi ekonometrika dan rumus matematika. Keempat, menganalisis berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kaltara ke depan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kualitatif, dan SWOT. Terakhir, merumuskan berbagai strategi yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dalam peningkatan penerimaan berbagai jenis sumber PAD dalam APBD Provinsi Kaltara ke depan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kualitatif, dan SWOT.
3. Dari berbagai jenis sumber PAD Provinsi Kalimantan Utara, keseluruhan jenis masih berpotensi untuk ditingkatkan. Pengukuran prioritas potensi jenis PAD yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah menjadi prioritas utama selain dikarenakan besaran peningkatannya dan pertumbuhannya yang cukup besar, juga dikarenakan masih adanya potensi untuk terus ditingkatkan melalui berbagai upaya. Berdasarkan tren besaran peningkatan dan pertumbuhan penerimaan setiap jenis pajak daerah, untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kaltara ke depan yang menjadi prioritas pertama adalah PBBKB, kedua adalah BBNKB, Ketiga adalah PKB, keempat adalah PAP dan terakhir adalah Pajak Rokok. Baru selanjutnya adalah PAB dan terakhir adalah Opsen terkait MBLB. Kemudian, dari ketujuh jenis pajak

yang menjadi potensi PAD, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang belum terdapat dalam penerimaan pajak daerah Provinsi Kaltara, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

- b. Retribusi Daerah menjadi prioritas kedua setelah Pajak Daerah, juga memiliki alasan yang sama seperti Pajak Daerah, terutama dikarenakan penerimaan BLUD ke depan yang masuk dalam kategori Retribusi Daerah dan tidak lagi masuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah. Dengan melihat tren peningkatan besaran dan pertumbuhan realisasi penerimaannya, setidaknya selama tiga terakhir, untuk peningkatan retribusi daerah ke depan sebaiknya prioritas pertama adalah BLUD, terus kedua adalah retribusi jasa usaha, dan ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Di retribusi jasa usaha, yang paling prioritas adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang kemudian disusul oleh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah berupa dividen dari hasil penyertaan modal pemerintah daerah. Hal ini menjadi prioritas ketiga dikarenakan adanya potensi untuk meningkatkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kaltara (melalui BUMD).
 - d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi prioritas terakhir, selain dikarenakan adanya pemindahan penerimaan BLUD ke Retribusi Daerah ke depan, jenis-jenis pendapatannya merupakan hasil kelolaan keuangan dari *cash flow* dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terutama yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Provinsi Kalimantan Utara adalah perkembangan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, pengeluaran pemerintah. Dari hasil analisis korelasi, setiap jenis PDRB menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran berkorelasi positif dengan PAD di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2023. Kemudian, setiap jenis PAD berkorelasi positif dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2023.
 5. Identifikasi atas kendala/hambatan peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Utara berbeda-beda berdasarkan jenis PAD. Kendala/hambatan dari peningkatan pajak daerah bersumber dari aspek regulasi, SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana, ketidaksinkronan data wajib pajak, komponen jenis pajak yang belum menjadi pendapatan pajak. Kendala/hambatan dari peningkatan retribusi daerah bersumber dari aspek regulasi, SDM, kurangnya informasi terkait potensi retribusi, kurang optimalnya penerimaan retribusi dari beberapa jenis retribusi. Kendala/hambatan dari peningkatan pendapatan BUMD bersumber dari rencana bisnis belum terlaksana dengan baik.
 6. Untuk merumuskan strategi peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara, dianalisis menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan beberapa strategi antara lain: 1) Strategi SO: Meningkatkan efektivitas pendapatan daerah melalui kolaborasi dan sinergitas; 2) Strategi WO: Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur penunjang pelayanan publik; 3) Strategi ST: Melakukan edukasi dan

sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat secara masif dengan memanfaatkan media digital; dan 4) Strategi WT: Menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan terstandarisasi sehingga menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien (berbasis digital terintegrasi) serta akuntabel.

6.2 Saran/Rekomendasi Kebijakan

Sebelumnya telah dirumuskan strategi-strategi dalam meningkatkan PAD berdasarkan jenisnya. Dari strategi yang telah dirumuskan, disusun saran-saran yang perlu pemerintah lakukan untuk optimalisasi dalam peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak daerah, berikut beberapa strategi yang menjadi saran untuk peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Strategi dalam optimalisasi PKB
 - a. Pemutakhiran data wajib pajak dengan tujuan peremajaan dan pembaharuan data.
 - b. Memperbaiki sistem administrasi pelayanan dalam mengoptimalkan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.
 - c. Upaya peningkatan pengawasan.
 - d. Meningkatkan efisiensi administrasi dengan sistem online.
 - e. Meningkatkan perencanaan potensi penerimaan pajak dengan lebih baik.
 - f. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur petugas pajak.
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan dalam pemungutan pajak PKB. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: menambah kendaraan dinas di UPTD Samsat; membangun prasarana untuk teknologi informasi; menambah gerai- gerai pelayanan kendaraan bermotor di tempat-tempat ramai.
 - h. Melakukan ekstensifikasi pajak yang akan berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah.
2. Strategi dalam optimalisasi BBNKB
 - a. Inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah penguatan basis data.
 - b. Melakukan perluasan objek penerimaan (validitas dan relevansi data potensi BBNKB) dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial sesuai kepemilikan kendaraan bermotor yang baru.
 - c. Meninjau kembali ketentuan tarif.
 - d. Memaksimalkan pemberdayaan IT dalam menyiapkan basis data wajib pajak yang padu.
 - e. Melakukan kerjasama dengan stakeholder.
 - f. Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan kendaraan bermotor atas nama sendiri.

- g. Melakukan penindakan dan tindakan hukum terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan balik nama.
3. Strategi dalam optimalisasi PAB
- a. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang memiliki atau menguasai alat berat.
 - b. Memberikan pelayanan yang prima, seperti tidak berbelit-belit dalam birokrasinya.
 - c. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar target wajib pajak PAB menyentuh perusahaan-perusahaan yang berada di daerah termasuk perusahaan kecil ataupun rental alat berat.
 - d. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pelayanan karena implementasi pemungutan PAB tidak terlepas dari kebutuhan SDM yang berkualitas.
 - e. Melakukan pembaharuan terhadap target pendapatan PAB yang dilakukan tiap tahunnya.
 - f. Memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak.
 - g. Melakukan koordinasi instansi terkait. Salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi teknis diluar Dinas Pendapatan Daerah.
4. Strategi dalam optimalisasi PAP
- a. Melakukan pendataan ulang wajib pajak karena banyak wajib pajak yang tidak terdaftar akibat kurang mengetahui cara untuk mendaftarkan PAP.
 - b. Mengoptimalkan proses pemungutan PAP dengan penerbitan Nilai Perolehan air (NPA) pada pemilik SIPA.
 - c. Melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui wajib pajak yang tidak membayar PAP.
 - d. Menyiapkan sistem *reward* and *punishment* terhadap wajib pajak.
 - e. Peningkatan *skill* aparatur pemungut pajak mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang belum melaporkan pajak mereka dalam hal ini wajib pajak PAP (Pemilik lokasi PAP terkait kepemilikan SIPA).
 - f. Menyiapkan sistem/perangkat lunak berbasis web yang digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan *self assessment* terhadap pelaporan pajak.
 - g. Melakukan sosialisasi kepada target wajib pajak terkait dengan pendaftaran wajib pajak PAP.
5. Strategi dalam optimalisasi PBBKB
- a. Meningkatkan basis data dengan berbasis teknologi informasi.
 - b. Melakukan monitoring distribusi dengan menggunakan teknologi geospasial untuk memantau distribusi bahan bakar dan memastikan tidak ada kebocoran atau penyelewengan.

- c. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi lain untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal distribusi dan penjualan bahan bakar.
 - d. Pertamina dan pemerintah provinsi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data penjualan bahan bakar.
 - e. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar PBBKB dan manfaatnya bagi masyarakat.
 - f. Mengembangkan regulasi bersama yang mengatur kewajiban pembayaran PBBKB dan sanksi bagi pelanggaran.
 - g. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap distributor bahan bakar.
6. Strategi dalam optimalisasi Pajak Rokok
- a. Perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan. Dalam hal ini mencakup pengembangan dari Perda yang berlaku untuk menyusun dan mengimplementasikan peraturan daerah yang jelas mengenai pemungutan, pelaporan, dan penggunaan pajak rokok.
 - b. Membentuk kolaborasi dengan stakeholder terkait.
 - c. Meningkatkan sistem pengawasan dalam pemungutan pajak rokok.
 - d. Melakukan penegakan hukum yang tegas.
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi program-program edukasi dan kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak dan dampak negatif dari rokok ilegal.
7. Strategi dalam optimalisasi Opsen Pajak MBLB
- a. Peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota untuk mengoptimalkan pemungutan pajak masing-masing pihak.
 - b. Membuka peluang kerja sama *role sharing* dan *cost sharing* antara pemerintah kabupaten/kota yang diakomodir dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan Perda PDRD.

Dalam meningkatkan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, berikut beberapa strategi yang menjadi saran untuk peningkatan pendapatan daerah antara lain:

- 1. Meningkatkan tata kelola dan manajemen terhadap aset daerah.
- 2. Mengidentifikasi sumber retribusi baru seperti pariwisata, parkir, layanan kesehatan, dan lingkungan.
- 3. Menyesuaikan tarif retribusi berdasarkan potensi ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat.
- 4. Mengoptimalkan fungsi aset daerah melalui peningkatan kualitas dan pemberdayaan aset daerah.
- 5. Meninjau kembali regulasi terkait dengan retribusi daerah. Dalam hal ini harus terdapat pedoman terkait mekanisme pemungutan retribusi daerah.
- 6. Membangun digitalisasi dalam meningkatkan retribusi daerah.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga proses pemungutan retribusi lebih efektif dan efisien.
8. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
9. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya retribusi daerah.
10. Melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua pembayaran retribusi dicatat dengan benar dan tidak ada kebocoran.
11. Menerapkan sanksi tegas bagi individu atau badan usaha yang tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam meningkatkan PAD yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berikut beberapa strategi yang menjadi saran untuk peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Ikut serta dalam mengontrol proses bisnis pada BUMD.
2. Diversifikasi usaha pada BUMD yang telah ada.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG.
4. Menyusun regulasi yang mendukung iklim investasi dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik.
5. Mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja BUMD secara berkala untuk meningkatkan transparansi kepada publik

DAFTAR PUSTAKA

- Provinsi Kalimantan Utara. 2014. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2016. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2017. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2018. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2020. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2021. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2022. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2023. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2016. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2018. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benua Kaltara Jaya*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2018. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya*.
- Provinsi Kalimantan Utara. 2024. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.



SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

KONTAK KAMI



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920



communications@skala.or.id



<https://s.id/Channel-SKALA>



[SKALA.or.id](https://skala.or.id)